

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUMAS  
TERHADAP PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN TENTANG KEADAAN MENDESAK DALAM  
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**FATHIN CAHYA BAETI**

**NIM.2017302081**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Fathin Cahya Baeti  
NIM : 2017302081  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUMAS TERHADAP PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG KEADAAN MENDESAK DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,



**Fathin Cahya Baeti**  
**NIM.2017302081**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas Terhadap Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tentang Keadaan Mendesak Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah**


Yang disusun oleh **Fathin Cahya Baeti (NIM. 2017302081)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.  
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 14 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Fathin Cahya Baeti  
NIM : 2017302081  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas terhadap Pasal 7Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tentang Keadaan Mendesak dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



**Dr. H. Achmad Siddiq. M.H.I., M.H.**  
**NIP.19750720200501 1 003**

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUMAS  
TERHADAP PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN TENTANG KEADAAN MENDESAK DALAM  
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH**

**ABSTRAK**

**Fathin Cahya Baeti  
NIM.2017302081**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,  
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto**

Dispensasi nikah merupakan kelonggaran bagi orang yang akan melakukan pernikahan tapi ia belum cukup umur yang diberikan oleh lembaga yang berwajib dengan ketentuan dan syarat-syarat yang mendukung. Penetapan itu sebagai izin penyimpangan larangan usia kawin yang belum mencapai batas usia yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah ini hakim harus mempertimbangkan adanya alasan sangat mendesak yang termuat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan langsung berdasarkan keadaan yang nyata pada lokasi penelitian tersebut dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim, sedangkan sumber sekundernya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perma No. 5 Tahun 2019. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah diperoleh, dianalisis dan disusun secara sistematis sehingga membuat sebuah data hasil penelitian yang tersusun dan menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi dalam permohonan dispensasi nikah salah satunya hamil diluar nikah, ekonomi yang berakhir putus sekolah. Dan dari perubahan Undang-undang ini juga menjadi salah satu faktor dari bertambahnya angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyumas. Pandangan hakim melihat tentang pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menafsirkan frasa “alasan sangat mendesak” sebagai hamil diluar nikah, hubungan yang sudah terlalu dekat dengan pasangannya. Hakim dalam menganalisis “alasan sangat mendesak” tidak hanya melihat sumber hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019, selain itu dalam menafsirkan “alasan sangat mendesak” hakim juga melihat kaidah fiqhiyah dan melihat asas serta tujuan kepentingan terbaik bagi anak itu.

**Kata Kunci:** *Keadaan Mendesak, Dispensasi Nikah, Usia Menikah*

## **MOTTO**

Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu terpana hingga akan lupa betapa pedihnya rasa sakit.



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. saya persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Budiono dan Ibu Kapsiyah yang sangat saya cintai, terimakasih atas kasih sayang yang tak pernah putus, terima kasih segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti diberikan kepada saya sehingga saya mendapatkan gelar sarjana. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, rezeki yang halal, ketentraman hidup, umur yang panjang dan senantiasa diberikan keberkahan dalam hidupnya.
2. Kepada kakak kandung saya Fauzi Haris Pambudi, Khakimatul Royani dan Fadhila Karuniasih yang senantiasa telah memberikan motivasi, dukungan yang baik kepada saya secara langsung dan tidak langsung, serta keponakan saya yang senantiasa menghibur saya selama proses penyelesaian skripsi.
3. Seluruh keluarga besar saya yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya.
4. Kepada Fuad Waandur Mutorik, terimakasih telah memberikan semangat dan menjadi tempat untuk berkeluh kesah dalam proses skripsi ini, terimakasih sudah menemani saya dari awal masuk kuliah sampai hingga saya mendapatkan gelar sarjana.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma Shalli Ala Muhammad Wa'alaihi Sayidina Muhammad* yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis baik dengan moral maupun materil selama berlangsungnya penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. M. Iqbal Juliansyah Zen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I.,M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan, arahan, kritikan, motivasi, doa, waktu, serta kesabaran dalam proses penulisan skripsi.
10. Segenap Dosen, Karyawan, dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada Pengadilan Agama Banyumas yang telah berkenan menjadi obyek dalam penelitian skripsi saya.
12. Kepada keluarga saya, Bapak Budiono dan Ibu Kapsiyah, Fauzi Haris Pambudi, Fadhila Karuniasih, Khakimatul Rohyani dan Ravindra Zhargara Arya satya yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Kepada teman dekat saya dari awal perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini Hikmah Hergiani dan Dwi Pancarani Bunda, terimakasih telah setia menemani saya, memberikan semangat, terimakasih selalu ada untuk penulis dan menjadi sahabat yang baik. Semoga kalian diberi kesehatan dan kemudahan dalam meraih segala yang kalian cita-citakan.
14. Kepada Sahabat-sahabatku tersayang terutama Fatihatun Nazifah, Rifa Zahidah, Nida Nahniyyah Elhaq, Finis Syifa, dan Kharis Matunnisa terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
15. Teman-teman seperjuangan saya dari kelas Hukum Keluarga Islam B angkatan 2020 terimakasih telah menjadi tempat bertukar pikiran selama perkuliahan.

16. Kepada diri saya sendiri yang telah berhasil menyelesaikan proses ini dengan penuh perjuangan, pengorbanan dan penuh semangat hingga proses ini dapat terselesaikan.
17. Kepada semua pihak yang telah berperan dan membantu saya dalam masa perkuliahan hingga telah menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 19 September 2024

Penulis,



Fathin Cahya Baeti  
NIM.2017302081



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ġain	ġ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍamah</i>	U	U

Contoh:

- خَلَقَ *khalaqa*

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ..	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan u
َؤِ..	<i>Fathah dan wau</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

- عَلَيْكُمْ 'alaikum

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...أ...إ...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ...ي...	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أُ...و...	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- رَجَالًا *rijālan*

- يَكُونُوا *yakūnū*

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ     *mawaddatau wa rohmah*

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- مَوَدَّةٌ     *mawaddata*

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الصَّالِحِينَ      *ash-shāliḥīna*
- الْأَرْحَامَ      *al-arḥām*

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *وَإِمَّا يَكُنْمُ*      *wa imā`ikum*
- *إِنْ يَكُونُوا*      *iy yakūnū*
- *فُقَرَاءَ*      *fuqarā`a*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Kerangka Teoritik .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
A. Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan .....	17
2. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	19
3. Dasar Hukum Perkawinan .....	24
4. Batas Usia Perkawinan Dalam Islam .....	27
5. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang .....	30
6. Tujuan Perkawinan .....	32
B. Dispensasi Nikah.....	36
1. Dispensasi Nikah Menurut Hukum Islam .....	36
2. Dispensasi Nikah Menurut Hukum Positif.....	39
3. Syarat dan Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah .....	42
C. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data .....	49
E. Analisis Data.....	50
<b>BAB IV PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUMAS TERHADAP PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG KEADAAN MENDESAK DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH</b> .....	<b>52</b>

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Banyumas .....	52
2. Batas Wilayah.....	55
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyumas .....	56
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan .....	57
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah.....	60
C. Analisis Situasi Mendesak Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Menurut Hakim Pengadilan Agama Banyumas.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Ketua PA Banyumas




## DAFTAR SINGKATAN

PA	Pengadilan Agama
KUA	Kantor Urusan Agama
r.a	Radhiallahu' Anhu
KHI	Kompilasi Hukum Islam
UU	Undang-Undang
SWT	<i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	<i>Sallalāhu 'alaihi wasallama</i>
S 1	Sarjana
No	Nomor
Perma	Peraturan Mahkamah Agung
KUH Perdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
S.H.	Sarjana Hukum
Hlm.	Halaman
UIN	Universitas Islam Negeri



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Riset Individual
- Lampiran 2 Laporan Perkara PA Banyumas tahun 2022-2023
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kata perkawinan berasal dari bahasa Arab yaitu *nikah* atau *zawaj*. Nikah menurut bahasa artinya merangkul dan mempertemukan. Nikah sendiri memiliki makna yang berarti menghubungkan dua jenis manusia dengan niat untuk dapat tinggal bersama.<sup>1</sup> Pernikahan adalah salah satu hubungan yang kuat yang berasal dari dalam dan luar pada laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang sah sesuai ketentuan syariat islam dengan tujuan untuk membangun kehidupan bersama, saling mendukung dan berbagi tanggung jawab dalam suka maupun duka. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 dijelaskan bahwasannya perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Sebagaimana yang telah tertulis dalam Al- Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar

---

<sup>1</sup>Theadora Rahmawati, “*Fiqh Munakahat 1*”, (Pamekasan:Duta Media Publishing,2021),hlm. 15.

<sup>2</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,pasal 1.

kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat tersebut menerangkan untuk tujuan dari perkawinan seorang laki-laki dan perempuan adalah untuk mewujudkan kedamaian maupun ketenangan (sakinah) yang dipenuhi perasaan mawadda (cinta) dan rahmah (kasih sayang), sehingga harga diri tetap utuh.

Tujuan dari adanya suatu perkawinan sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan, perkawinan juga ditujukan bagi mereka yang ingin saling mengenal dengan pasangannya, saling mengisi kekurangan dan serta ingin menjalankan kehidupan bersama. Perkawinan adalah kebutuhan alami manusia untuk membangun rumah tangga yang damai dan tenang serta menumbuhkan kasih sayang satu sama lain.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam, tidak ada usia tertentu yang diperlukan untuk menikah, bahwasanya jika mereka yang ingin menikah harus cukup umur dan dalam kondisi fisik dan mental yang ideal. Menurut agama Islam, haid wanita dan mimpi basah pria merupakan tanda awal pubertas. Tujuan perkawinan menurut undang-undang islam yaitu mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahma. Namun, hukum islam tidak menetapkan usia minimum untuk perkawinan, tetapi hal ini tidak membenarkan juga bahwa pernikahan dini itu dibenarkan. Maka, jika

---

<sup>3</sup> Mesta Wahyu Nita, “*Hukum Perkawinan di Indonesia*”, (Lampung:CV. Laduny Alifatama,2021),hlm. 1.

pernikahan gagal untuk mencapai tujuan utamanya maka harus meminta dispensasi nikah.<sup>4</sup>

Perkawinan sudah diatur sepenuhnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan ini di dalamnya mengandung hukum tentang syarat-syarat perkawinan, proses pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta pembagian harta bersama. Dari banyaknya undang-undang yang mengatur terdapat hukum tentang batas usia diperbolehkannya kawin. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1-3, berbunyi :

- (1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2). Dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3). Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media Yogyakarta, Yogyakarta: Maret 2017, hlm. 16.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Maksud dari adanya perkawinan dalam islam dipandang sebagai sarana untuk membangun keluarga yang kokoh, memperbaiki akhlak, serta membangun masyarakat dan negara yang lebih baik melalui pembentukan generasi responsif dan bertanggung jawab.<sup>6</sup> Selain itu tujuan adanya pembatasan usia perkawinan dan persyaratan lainnya merupakan upaya untuk memastikan bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki telah siap secara fisik dan psikis dalam mengambil tanggung jawab tersebut. Kondisi adanya pembatasan usia tersebut dibuat dan pemberian jalan keluar melalui pengadilan atau pejabat yang ditunjuk bagi pihak yang ingin mengajukan permohonan agar perkawinan tetap dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan hingga penetapan diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin.

Dispensasi adalah suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam undang-undang, namun karena ada hal yang harus dilakukan maka dapat diberi kebebasan. Dispensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan karena adanya pertimbangan khusus.<sup>7</sup> Jadi, dispensasi kawin adalah kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan perkawinan meskipun ada hambatan atau adanya persyaratan yang tidak memungkinkan perkawinan itu dilaksanakan.

---

<sup>6</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 7, No. 2, 2016, hlm. 418.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Berbahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018), hlm. 359.

Biasanya hal tersebut terjadi karena adanya hambatan dalam hukum maupun agama yang menghalangi terjadinya perkawinan, namun dalam keadaan tertentu.<sup>8</sup>

Fenomena perkawinan dibawah umur di Indonesia bukanlah hal yang baru. Penyebab kondisi ini bermacam-macam, mulai dari kondisi ekonomi, pemahaman budaya, rendahnya tingkat pendidikan, nilai-nilai agama, hingga keinginan orang tua dan anak serta alasan lain untuk tetap menikah. Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mencegah pengaruh anak di bawah umur terhadap pernikahan. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Namun demikian, ada kemungkinan terjadinya penyelewengan terhadap aturan dasar agar perkawinan di bawah umur dapat dilangsungkan secara sah menurut hukum positif. Dalam Pasal 7 ayat 2 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menerangkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan ketentuan umur sebagaimana yang telah tertuang pada ayat 1 yang dimaksud dengan “*penyimpangan*” merupakan suatu prosedur yang diperbolehkan jika calon pengantin laki-laki maupun pihak calon pengantin perempuan yang berusia dibawah 19 tahun dan untuk kedua orang tua calon pengantin baik dari pihak calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Negeri untuk yang

---

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, “Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh)”, *jurnal Hukum Keluarga*, Vol 3, No. 1, 2020, hlm. 103.

berstatus non-Muslim dan Pengadilan Agama untuk yang berstatus Muslim. Dan “*Alasan mendesak*” mengacu pada kasus atau hal yang sangat mendesak. Kemudian yang dimaksud dengan “*Bukti yang cukup*” merupakan pemeriksaan dari tenaga medis yang menguatkan keterangan bahwa calon pengantin masih di bawah umur dan keterangan orang tuanya bahwa perkawinan harus segera dilangsungkan.<sup>9</sup>

Dengan adanya perubahan batas usia minimal perkawinan itu juga menjadi salah satu faktor dari meningkatnya angka pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Banyumas. Berdasarkan data laporan tentang pengajuan permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama Banyumas menerima total 196 perkara dispensasi nikah pada tahun 2022, lalu pada tahun 2023 menerima 152 perkara permohonan dispensasi kawin.<sup>10</sup> Diantara banyaknya pengajuan tentang dispensasi kawin pasti ada banyak beberapa faktor pendorong untuk pengajuan dispensasi nikah.

Terkait untuk berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa penafsiran terkait pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana dalam pasal tersebut tidak spesifik dalam menjelaskan “alasan mendesak” sehingga tidak jelaskan bahwa mengenai syarat diterima atau tidaknya dalam permohonan dispensasi nikah. Dalam hal

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>10</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B, 2024, from: <https://www.pa-banyumas.go.id/index.php/berita-seputar-peradilan/1546-infografis-dispensasi-kawin-19-9>

tersebut membuat pemberian dispensasi nikah memang sudah menjadi putusan hakim dengan berbagai macam pertimbangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis merasa perlu melaksanakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam mengatasi permohonan dispensasi kawin dengan alasan urgensi dan membahas lebih lanjut tentang situasi yang dianggap mendesak oleh Hakim Pengadilan Agama Banyumas. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan metode kualitatif yang mana penelitian ini dilakukan untuk menekankan terhadap pemahaman yang lebih baik tentang persoalan yang akan diteliti dengan memfokuskan tujuan utama dengan mengambil judul ***“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas Terhadap Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Keadaan Mendesak Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah”***

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan tidak menghasilkan kekeliruan atas judul ini, karena itu penulis menjelaskan beberapa maksud dari sub judul secara mendalam :

### **1. Pandangan Hakim**

Pandangan diartikan sebagai sebuah hasil memandang, melihat atau memperhatikannya. Hakim menurut Kamus Besar Berbahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang memiliki kemampuan dan

kewenangan untuk dapat memutuskan suatu perkara di pengadilan.<sup>11</sup> Hakim mempunyai kewenangan yang sudah tercantum dalam undang-undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya agar diselesaikan. Sehingga pandangan hakim adalah suatu hasil perbuatan yang dimiliki hakim sebagai pihak berwenang untuk mengadili suatu perkara di pengadilan maupun mahkamah.

## 2. Keadaan Mendesak

Keadaan dimana sesuatu harus cepat-cepat dilaksanakan atau dilakukan karena ada hal yang perlu diselesaikan. Keadaan mendesak yang dimaksud disini yaitu keadaan yang bagaimana untuk cepat harus dilaksanakannya.

## 3. Dispensasi Nikah

Menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang batas umur dibolehkannya untuk melaksanakan perkawinan. Untuk dispensasi itu sendiri merupakan kelonggaran, maka dispensasi nikah itu kelonggaran bagi orang yang akan melakukan pernikahan tapi ia belum cukup umur yang diberikan oleh lembaga yang berwajib dengan ketentuan dan syarat-syarat yang mendukung.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Berbahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018), hlm. 503.

<sup>12</sup> Endang Puji Astuti, "Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan", *jurnal de Facto*, Vol 9, No. 1, 2021, hlm. 72.

#### 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Ialah aturan-aturan dalam bentuk hukum positif yang dijadikan petunjuk oleh orang yang beragama islam perihal tentang perkawinan yang nantinya dijadikan pedoman pada lembaga peradilan dalam menangani suatu permasalahan perkawinan.

#### 5. Pengadilan Agama

Suatu lembaga kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Pengadilan agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi wewenangnya untuk dapat diselesaikannya.<sup>13</sup> Pengadilan Agama ini yang dimaksud merupakan Pengadilan Agama Banyumas.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pokok-pokok pikiran diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Banyumas terhadap perkara permohonan dispensasi nikah?
2. Bagaimana analisis situasi mendesak dalam pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menurut Hakim dilihat dari perspektif hukum?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan yang ingin dilampaui adalah

---

<sup>13</sup> H.A. Khisni, "*Hukum Peradilan Agama*" ( Semarang: Unisulla Press2011), hlm.60.

- a. Untuk menjelaskan pandangan hakim Pengadilan Agama Banyumas terhadap permohonan dispensasi nikah
- b. Untuk menjelaskan analisis situasi mendesak pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menurut Hakim dilihat dari perspektif hukum.

2. Manfaat dari penelitian yakni

- a. Secara teoritis mampu memberikan sumbangan pengetahuan terhadap masyarakat tentang studi islam khususnya mengenai masalah perkawinan.
- b. Secara praktis dapat memberikan manfaat untuk dijadikan sumber pemikiran bagi penulis sendiri dan bagi pembaca serta dapat menjadi gambaran, masukan dan saran bagi orang-orang yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin.

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka bertujuan untuk menghindari kesamaan yang sama terhadap penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, penulis menelaah berbagai penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang tidak lepas dari topik mengenai analisis situasi mendesak dalam permohonan dispensasi nikah yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016:

Skripsi dengan judul *Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan)* oleh Annisa Rahmadani Tahun 2020. Dalam skripsi ini lebih menitikberatkan pada

bagaimana pandangan masyarakat tentang dispensasi nikah. Penelitian lapangan yang dikumpulkan langsung dari masyarakat yang merupakan bentuk penelitian yang digunakan oleh penulis. Kemiripan pada penelitian yang akan dilaksanakan itu sama-sama berfokus pada permohonan dispensasi nikah dan bedanya ada penelitian ini yaitu berfokus membahas tentang bagaimana seseorang dapat ditolak atau diterima dalam permohonan dispensasi nikah.<sup>14</sup>

Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020* oleh Sinta Oktaria Tahun 2022. Skripsi ini membahas adanya faktor yang menyebabkan adanya permohonan dispensasi perkawinan yang dilihat dari undang-undang hukum islam. Walaupun untuk penelitian ini yang membahas sama tentang permohonan dispensasi nikah, tetapi ada bedanya penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah membicarakan tentang bagaimana permohonan dispensasi nikah itu dapat diterima ataupun ditolak menurut pandangan hakim dan analisis tentang penafsiran alasan mendesak dalam dispensasi nikah.<sup>15</sup>

Skripsi dengan judul *Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)* oleh Nadia Aisya Nastity.

---

<sup>14</sup> Annisa Rahmadani, “Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan)”, *skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>15</sup> Sinta Oktaria, “Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020”, *skripsi*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2022).

Skripsi tersebut membicarakan tentang perbandingan permohonan dispensasi nikah sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dalam skripsinya penulis membandingkan tentang permohonan dispensasi nikah sebelum dan sesudah perubahan usia perkawinan dari tahun 2017-2018 dan 2020-2021 apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini berbeda dengan penulis diatas karena pada penelitian ini akan membahas tentang pandangan hakim terhadap Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai keadaan atau situasi mendesak dalam dispensasi nikah dan apa yang menjadi diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi nikah menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Banyumas dan penafsiran kata alasan mendesak dalam dispensasi nikah.<sup>16</sup>

Skripsi dengan judul *Analisis Penetapan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Batang Atas Penetapan No 170/PDT.P/2020/PA. BTG Dan No 464/PDT.P/2020/PA. BTG)* oleh Aviona Chaerunisya Putri Tahun 2022. Dalam penelitian tersebut berfokus pada analisis tentang penetapan hakim Pengadilan Agama Batang untuk permohonan dispensasi nikah Nomor 170/PDT.P/2020/PA. BTG Dan Nomor 464/PDT.P/2020/PA. BTG dengan menggunakan sudut pandang yuridis. Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu mengulas tentang permohonan dispensasi nikah tetapi

---

<sup>16</sup> Nadia Aisya Nastity, “ Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)”, *skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung,2022).

perbedaan yang akan penulis lakukan ini yaitu lebih berfokus dengan pandangan hakim tentang diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi nikah dengan dalil keadaan mendesak. Perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitian yang akan dilaksanakan.<sup>17</sup>

## F. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian menggunakan teori Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pada pasal 7 menjelaskan adanya perubahan batas usia perkawinan bagi calon pengantin. Dalam pasal 7 menjelaskan bahwa :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan

---

<sup>17</sup>Aviona Chaerunisya Putri, “Analisis Penetapan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Batang Atas Penetapan No 170/PDT.P/2020/PA. BTG Dan No 464/PDT.P/2020/PA. BTG)”, *skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo,2022).

ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>18</sup>

Jadi, menurut hukum Perkawinan bahwasanya jika calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang umurnya kurang dari 21 tahun harus mendapatkan izin atau restu dari kedua orang tua untuk melangsungkan pernikahannya ataupun dengan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan dengan memberikan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukungnya secara lengkap.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 98 Ayat 1 mengenai usia dewasa dijelaskan bahwa usia 21 tahun adalah batas usia di mana seseorang dapat berdiri sendiri atau dianggap dewasa, asalkan mereka tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum menikah.<sup>19</sup>

Dispensasi dalam Kamus Besar Berbahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu hal atau keadaan yang khusus dimana hal tersebut harus dilaksanakan dan untuk mendapat kelonggaran.<sup>20</sup> Sedangkan nikah menurut Kamus Besar Berbahasa Indonesia adalah perjanjian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan cara melangsungkan perkawinan.<sup>21</sup> Roihan A. Rasyid mengatakan tentang dispensasi kawin adalah wewenang yang

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 98

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Berbahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018), hlm. 359.

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Berbahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018), hlm. 1003.

disampaikan Pengadilan Agama kepada pasangan calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan yang belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan. Menurut Ateng Syarifuddin mengatakan bahwa dispensasi nikah adalah wewenang yang wewenang yang disampaikan oleh Pengadilan Agama untuk mengatasi hambatan yang biasanya tidak diizinkan.<sup>22</sup>

Dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah izin kawin yang diberikan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan oleh pengadilan.<sup>23</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan untuk dapat memberikan ide yang jelas tentang penelitian yang akan dilaksanakan perlu di susunlah sebuah sistematika untuk penulisan, agar mudah untuk memperoleh deskripsi yang jelas dan lengkap dan memudahkan bagi pembaca, maka dibagi ke dalam lima bab pembahasan yang di dalamnya berbeda-beda namun saling berkaitan satu sama lain, dengan beberapa rincian sebagai berikut:

Pada Bab I, memuat adanya pendahuluan yang mana terdiri dari sub bab seperti latar belakang masalah yang menggambarkan tentang isu permasalahan secara konkret dilakukannya penelitian. Kemudian definisi

---

<sup>22</sup> Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim(Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Mabahits Hukum Keluarga*. Vol.01 No.02, 2020. hlm. 16.

<sup>23</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

operasional , rumusan masalah, lalu ada tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya ada kajian pustaka yang merupakan telaah perbedaan penelitian terdahulu penelitian sekarang dan yang terakhir ada sistematika pembahasan

Pada Bab II ini terdapat landasan teori yang berhubungan dengan judul, dalam hal ini akan dibahas tentang definisi pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan dan dispensasi nikah.

Pada Bab III memuat tentang metode penelitian yang mencakup adanya jenis penelitian, pendekatan penelitian yang akan digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Pada Bab IV memuat tentang gambaran secara umum lokasi penelitian yang dilakukan. Selanjutnya mengkaji terkait tentang pandangan para Hakim Pengadilan Agama Banyumas terhadap Pasal 7 Ayat(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Keadaan Mendesak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah.

Pada Bab V ini adalah bab penutup yang di dalamnya memuat mengenai adanya kesimpulan yang berkaitan dengan hasil yang telah dilakukannya penelitian, saran-saran, kata penutup dan daftar pustaka.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwasannya perkawinan merupakan sebutan yang digunakan dalam Indonesia yang mana suatu ikatan antara seorang pria dan wanita yang diakui secara hukum oleh undang-undang yang mengaturnya.<sup>24</sup>

Menurut KUH Perdata, tidak ada aturan yang tegas untuk mengatur tentang adanya perkawinan itu sendiri. Hanya saja dalam Pasal 26 tersebut pada intinya yang hanya memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan untuk pasal 27 menerangkan bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Kemudian dalam pasal 103 bahwa suami dan istri harus saling setia, tolong menolong, dan saling membantu. Berlainan dengan perkawinan dimana KUH Perdata yang tidak ada aturan yang tegas dan sementara aspek agama diabaikan, undang-undang hanya mempertimbangkan perkawinan sebagai ikatan perdata saja.

---

<sup>24</sup> Wiranti Ahmadi, "Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jurnal Hukum Pro Justitia, Vol 26, No. 4, 2008

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut hukum islam diartikan dalam pasal 2 yang merupakan akad yang kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mengikuti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>25</sup>

Menurut etimologis para ulama fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama' fiqih sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Menurut Hanafiah, nikah diartikan sebagai akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja yang berarti bahwa seorang laki-laki diizinkan untuk menikah dengan seorang wanita selama tidak ada hal-hal yang menghalangi pernikahan tersebut secara *syar'i*.
2. Menurut Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafadz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
3. Menurut Al- Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.
4. Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al- ahwal al- syakhsiyyah* mengartikan nikah yaitu akad yang menghasilkan

---

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>26</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, hlm. 30-31.

undang-undang yang memungkinkan laki-laki dan perempuan melakukan persetubuhan, memberikan bantuan satu sama lain, dan menetapkan hak dan kewajiban keduanya.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ulama' fiqh tentang perkawinan dapat disimpulkan bahwa laki-laki melihat perempuan sebagai objek kenikmatan. Wanita hanya dipandang dari sudut pandang biologisnya. Penggunaan kata "*al-wat*" atau "*al-istimta*" yang masing-masing mengacu pada seks.

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan tentang peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan ini merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur sekaligus menjadi perikatan antara kekerabatan dan ketetanggaan. Perkawinan menurut hukum adat bentuk kehidupan bersama yang abadi dan berkelanjutan antara pria dan wanita yang diakui oleh masyarakat adat dan ditujukan untuk membentuk keluarga.

## 2. Syarat dan Rukun Perkawinan

### a. Syarat Perkawinan

Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh semua mempelai baik laki-laki maupun perempuan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, akad menjadi rusak dan tidak sah. Rukun perkawinan merupakan bagian dari perbuatan hukum dan merupakan syarat sahnya

perkawinan.<sup>27</sup> Adapun syarat sah dalam perkawinan sebagai berikut: <sup>28</sup>

1) Syarat calon pengantin laki-laki

Seorang calon suami yang akan melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ada agar perkawinan menjadi sah dengan syarat sebagai berikut:

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
- c. Orangnyanya (suami) jelas atau bukan banci
- d. Tidak sedang ihram

2) Syarat calon pengantin perempuan

Selain calon pengantin laki-laki mempunyai syarat bagi calon pengantin perempuan yang akan melakukan perkawinan juga memiliki persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak ada halangan syara', yakni tidak sedang bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam iddah
- b. Merdeka, tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
- c. Orangnyanya jelas
- d. Tidak sedang berihram
- e. Beragama islam

---

<sup>27</sup> Moh Aqil Syofiyullah, Dyah Ochterina Susanti, Fendy Setiawan, kepastian Hukum Bagi Istri dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia, *jurnal hukum* , Vol 3 , No. 1, 2023

<sup>28</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, 2021, hlm.39-40.

### 3) Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau yang mewakilinya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinannya tidak sah. Untuk dapat menjadi seorang wali dalam perkawinan maka harus juga memenuhi syarat sebagai seorang wali yaitu :

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Adil
- e. Melihat dan mendengar
- f. Kemauan sendiri (tidak dipaksa)
- g. Tidak sedang berihram

### 4) Saksi

Untuk menjadi seorang saksi dalam perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Dapat melihat dan mendengar

- g. Tidak sedang berihram
- h. Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab kabul

5) Shigat (ijab-kabul)

Ijab memiliki arti sebagai sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun syarat dari adanya shigat (ijab-kabul) :

- a. Shighat harus dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.
- b. Shighat harus jelas dan lengkap
- c. Shighat harus bersambung dan bersesuaian.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwasannya jika seseorang melangsungkan sebuah perkawinan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang sudah diuraikan diatas maka akan menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah.

b. Rukun Perkawinan

Rukun merupakan dasar yang harus ada untuk menentukan suatu ibadah atau suatu pekerjaan itu sah atau tidak dan rukun itu termasuk dalam suatu rangkaian pekerjaan atau ibadah. Menurut jumhur ulama rukun adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hakikat dapat terwujud, baik dalam bentuknya maupun di luarnya.

Adapun rukun perkawinan menurut jumhur ulama ada beberapa pendapat sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a. Menurut Jumhur ulama bahwa rukun perkawinan ada empat yakni ijab kabul (sighat), calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan wali.
- b. Menurut al-Zubaili bahwa dari banyaknya rukun nikah yang ada hanya ada 2 yang disepakati ulama Fikih yaitu ada ijab dan kabul dan untuk sisanya termasuk dalam syarat perkawinan.
- c. Menurut al-Girnanti al-Maliki bahwa rukun perkawinan itu sighat (ijab-kaul).
- d. Menurut an-Nawawi bahwasannya rukun perkawinan ada empat yakni ijab kabul (sighat), calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi dan dua orang saksi.
- e. Menurut al-Shirazi bahwasannya rukun perkawinan tidak disebutkan secara tegas, ia hanya menyebutkan untuk hal yang harus dipenuhi untuk perkawinan menjadi sah itu harus ada wali, saksi, calon mempelai dan harus ada akad.
- f. Menurut Zainuddin bin Abd al-Aziz al Malibari untuk rukun perkawinan ada lima yakni isteri, suami, wali, dua orang saksi dan akad (sighat).

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasanya pada Bab IV juga disebutkan rukun-rukun perkawinan sebagai berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid

- a. Mempelai laki-laki atau calon suami.
- b. Mempelai wanita atau calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab Kabul.

### 3. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan juga memiliki dasar hukum yang dijadikan sebagai sarana pedoman bagi umat islam. Adapun dasar hukum perkawinan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist sebagai berikut :

- a. Dalam Al-Qur'an surat An-nisa:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

- b. Dalam Al-Qur'an surat An-Nur:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 Bab IV.

memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha mengetahui”

c. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۡ۲۱

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Dari sebuah ayat diatas dapat disimpulkan bahwasanya pada surat An-nisa ayat 1 memerintahkan kepada manusia untuk bertakwa kepada Allah agar kehidupan jadi lebih terarah karena Allah SWT yang telah menciptakan 1 jiwa yang kemudian 1 jiwa ini diciptakan untuk saling berpasang-pasangan yang kemudian lahirlah banyak laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk surat An-Nur ayat 32 dapat disimpulkan bahwasanya di dalam ayat tersebut berisi perintah untuk menikah sebagai suatu cara untuk memelihara kesucian nasab. Perintah agar orang-orang yang masih membujang agar terhindar dari zina atau perbuatan lainnya. Lalu dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan bahwasanya menjelaskan bahwasanya Allah SWT memiliki kebesaran-Nya yaitu dengan adanya jodoh agar mendapatkan rasa tenang dan kasih sayang.

Menurut sebagian besar ulama mereka masing-masing berpendapat hukum suatu perkawinan itu berbeda. Menurut Tohari bahwasanya hukum perkawinan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sunnah, yang berarti hukum perkawinan dapat dikatakan sunah ketika seseorang yang memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan ia mampu dalam segi jasmani, rohani, mental maupun materil dan dia mampu menahan perbuatan zina tetapi dia tidak menyegerakan untuk menikah.
- b. Wajib, perkawinan dikatakan wajib jika ketika seseorang ingin melakukan sebuah pernikahan dan dia sudah mapan dalam bentuk apapun dan dia memiliki kekhawatiran jika tidak disegerakan untuk melakukan perkawinan maka akan timbul perbuatan zina.
- c. Makruh, perkawinan dikatakan makruh apabila seseorang ingin melakukan sebuah perkawinan tapi disisi lain dia masih belum mampu dalam salah satu diantaranya mengenai jasmani, rohani, mental maupun materil untuk menafkahi sebuah keluarga nantinya.
- d. Haram, perkawinan dapat dikatakan haram jika orang yang ingin melakukan perkawinan memiliki tujuan tersendiri seperti untuk menyakiti yaitu dengan menyakiti jasmani atau rohani

ataupun materil salah satu pihak dalam perkawinan yang akan dilakukan.<sup>31</sup>

#### 4. Batas Usia Perkawinan Dalam Islam

Dalam fiqih perkawinan disebut dengan dua kata *nikah* dan *zawaj*. Perkawinan diartikan sebagai suatu akad nikah yang kuat untuk menjalankan suatu perintah Allah SWT dan jika melaksanakannya itu ibadah yang dilaksanakan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjalin kehidupan bersama dengan tujuan untuk membentuk keluarga sesuai ketentuan-ketentuan hukum islam.<sup>32</sup>

Maka dari itu perkawinan merupakan suatu ibadah yang terpajang. Pernikahan bisa dikatakan ringan bisa dikatakan berat untuk manusia dalam menjalaninya. Perkawinan dikatakan ringan jika suatu pasangan suami istri tersebut sudah paham dan tahu tentang kewajiban pada diri masing-masing pasangan. Namun ketika perkawinan terasa berat jika suatu pasangan suami istri tersebut tidak memahami tentang hak dan kewajiban pada masing-masing dirinya yang akan timbul adanya kesalahpahaman bahkan sampai pada ranah tingkat perceraian dan dari situlah faktor kedewasaan merupakan hal penting karena untuk dapat memaknai tujuan dari adanya sebuah perkawinan.

Namun dalam hukum islam sendiri itu tidak mempermasalahkan dengan usia yang menjadi salah satu syarat ketika akan melaksanakan

---

<sup>31</sup> Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No.1, 2022, hlm. 24.

<sup>32</sup> H.A. Kumedu Ja'far, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 13.

sebuah pernikahan. Menurut hukum islam itu sendiri usia itu dianggap sebagai sebuah rasa kasih sayang Allah SWT kepada makhluknya, ketika seseorang telah dewasa dan meminta izin untuk menikah maka tidaklah ada yang bisa menghalanginya, sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 59 :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٩

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dari ayat tersebut bahwasannya hukum islam itu sendiri tidak memberikan penjelasan secara spesifik tentang batas usia perkawinan. Maka dari itu masih terjadi perkawinan yang dilaksanakan oleh anak-anak maupun remaja yang belum dikatakan memenuhi usia(dewasa). Dengan adanya pergaulan anak muda zaman sekarang banyak orang tua yang dengan kemauannya memberikan izin untuk anaknya menikah karena melihat perlakuannya diluar sana.

Dalam hukum islam tidak ada usia tertentu yang diperlukan untuk menikah, bahwasannya jika mereka yang ingin menikah harus cukup umur dan dalam kondisi fisik dan mental yang ideal. Menurut agama islam, haid wanita, mimpi berhubungan suami istri, perubahan suara pada laki-laki tumbuhnya bulu-bulu disekitar kemaluan dan mimpi basah pria merupakan tanda awal pubertas dan sudah dikatakan baligh dan dewasa yang terjadi pada anak laki-laki usia 12 tahun dan 9

tahun bagi anak perempuan. Tujuan perkawinan dalam hukum islam itu mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Namun walaupun hukum islam tidak menetapkan usia minimum untuk perkawinan, tetapi hal ini tidak membenarkan juga bahawa pernikahan dini itu dibenarkan.<sup>33</sup>

Dalam menentukan kedewasaan dengan melihat umur, para ahli fikih memiliki beberapa pendapat mengenai usia baligh. Menurut Fikih Syafi'iyah dikatakan baligh adalah laki-laki dan perempuan rata-rata berusia 15 tahun qomariyah, keluarnya air mani, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dan haid atau hamil bagi perempuan. Dalam Fikih Malikiyyah dijelaskan jika seseorang dikatakan baligh untuk laki-laki seperti keluarnya air mani baik dalam keadaan tidur atau tidak, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman menjadi lebih peka, perubahan suara, berusia 18 tahun dan untuk perempuan dikatakan baligh jika sudah mengalami haid. Menurut Fiqih Hanafiyyah, ciri baligh bagi laki-laki adalah berusia 12 tahun dan keluarnya air mani karena bersetubuh atau menghamili perempuan. Sedangkan ciri baligh bagi perempuan adalah haid, hamil, dan berusia 9 tahun. Usia baligh menurut Abu Hanifah adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Gama Media Yogyakarta, Yogyakarta:17), hlm. 16.

<sup>34</sup> Kamarusdiana, Ita Sofia, Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 51.

Dapat disimpulkan bahwasanya seseorang dapat dikatakan dewasa dalam Islam itu melihat dengan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama* hadis yang telah diriwayatkan oleh Muslim mengenai rasulullah menikahi ummul mukminin yaitu Aisyah r.a, berbunyi : “*Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun*” (HR. Muslim). *Kedua* dewasa dalam Islam itu ketika seorang laki-laki telah mimpi basah. *Ketiga* tanda sebuah kedewasaan bagi perempuan adalah ketika sudah haid dan terjadi rutin setiap bulannya. *Keempat* dewasa dapat dilihat dari umur sebagaimana pendapat imam mazhab di atas bahwa menurut imam hanafi dan maliki sepakat batas kedewasaan seorang laki-laki di atas umur 17 tahun begitu dengan perempuan berkisar pada umur 17 dan 18 tahun. Kemudian 2 mazhab lainnya berpendapat kedewasaan laki-laki sekitar 15 tahun dan perempuan 9 tahun atau dengan ditandainya adanya haid.

#### 5. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan Undang-Undang yang mengatur adanya sebuah perkawinan yang berisi adanya bentuk-bentuk aturan untuk menjadi pedoman masyarakat. Kemudian Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang tertuang dalam

---

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".<sup>35</sup> Dengan adanya pasal tersebut menjelaskan adanya tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dari penjelasan pengertian perkawinan diatas dapat disimpulkan adanya point penting dalam tujuan perkawinan yaitu pembentukan keluarga, bahagia, kekal dan berketuhanan. Dari poin diatas secara tidak langsung perlu adanya sebuah kedewasaan antara suami istri untuk membentuk sebuah keluarga. Kedewasaan merupakan sebuah faktor utama dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena berkenaan dengan usia sah dalam perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Namun setelah mengalami perubahan Undang-Undang yang kini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatakan bahwa

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat 1

baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang hendak menikah batas usia siap menikah kini menjadi sama-sama pada umur 19 tahun.

Menurut sistem hukum nasional, usia dewasa didefinisikan sebagai seseorang yang telah dianggap dewasa dan memiliki kemampuan untuk melakukan segala jenis tindakan hukum atas namanya sendiri atau nama pihak lain seperti jual beli dll. Pengertian dewasa sangatlah luas, sehingga banyak menimbulkan perbedaan dalam penafsiran untuk penentuan kriteria dewasa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikatakan usia dewasa dalam Pasal 330 KUHPerdata yaitu usia 21 tahun atau sudah menikah.<sup>36</sup> Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak usia dewasa yaitu 18 tahun.

#### 6. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam islam itu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan yang berhubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah atas dasar cinta dan kasih sayang.

Adapun tujuan dari adanya perkawinan yaitu:

- a. Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٢١

<sup>36</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia), Pasal 330.

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

b. Reproduksi atau regenerasi

Dalam sebuah perkawinan dengan tujuan untuk mengembangbiakan umat manusia yang berada di muka bumi yang tertuang dalam QS asy-Syura ayat 11 yang berbunyi :

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ جَعَلْ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۗ يَذُرُّوْكُمْ فِيْهِ ۗ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ

Artinya: “(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan melihat”.

Kemudian firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1 menjelaskan :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ ۗ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْنَكُمْ رَقِيْبًا

Artinya : “Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Selain itu, dalam hadis Rasulullah Muhammad saw bahwa dia meminta umatnya untuk menikah dengan pasangan yang penuh

kasih sayang dan produktif, karena dia bangga jika jika jumlah umatnya akan banyak pada hari kiamat. Tampaknya, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah menunjukkan bahwa regenerasi adalah penting agar umat islam pada akhirnya menjadi populasi yang besar dan berkualitas.

c. Pemenuhan kebutuhan biologis

Semua orang baik laki-laki maupun perempuan memiliki nafsu seksual, tetapi tingkat dan intensitasnya berbeda. Dengan adanya menikah seorang laki-laki dapat dengan sah menyalurkan nafsu seksualnya pada seorang perempuan dan begitu juga sebaliknya. Pernyataan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 223 :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ إِلَىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلْقَوُهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman”.

Pada dasarnya ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa karena pentingnya adanya kebutuhan hubungan biologis antara suami istri dapat dilakukan dari mana saja bahkan dari qubul tempat penyemaian benih bukan dari dubur. Selain itu juga bahwa hubungan suami istri bukanlah hanya semata-mata untuk kepuasan seksual, hal itu juga melibatkan tanggung jawab ibadah.

d. Menjaga kehormatan

Dalam tujuan perkawinan menjaga kehormatan dimaksudkan yaitu kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُجَلَ لَكُمْ  
مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ  
مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أُحْوَئِهِنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ ۚ مِنْ ۚ بَعْدِ  
الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan biologis harus bersamaan dengan menjaga kehormatan, karena jika perkawinan dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, seseorang dapat melakukan hubungan badan dengan wanita lain yang bukan isterinya. Maka dengan melalui jalur perkawinan kedua kebutuhan tersebut yaitu kebutuhan biologis dan kehormatan dapat terpenuhi dan terjaga.

e. Ibadah

Selain tujuan perkawinan yang dijelaskan diatas perkawinan juga memiliki tujuan untuk ibadah yaitu untuk mengabdikan dan

beribadah kepada Allah. Melaksanakan perkawinan juga termasuk dengan ibadah yaitu bagian dari mengamalkan agama.<sup>37</sup>

Menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam menjelaskan tentang tujuan dari perkawinan yaitu :<sup>38</sup>

- a. Melindungi kemaluan suami istri dan membatasi pandangan-pandangannya dengan lawan jenis.
- b. Memperluas populasi untuk generasi selanjutnya, memperbanyak hamba-hamba Allah dan pengikut Nabi-Nya.
- c. Menjaga keturunan dengan menghasilkan hubungan, kasih sayang dan tolong menolong.
- d. Perkawinan dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara pasangan.
- e. Pernikahan memiliki rahasia ilahi yang besar dan akan terwujud sepenuhnya ketika akad nikah dilakukan.
- f. Urusan rumah tangga dapat tertangani dengan baik sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing suami istri.

## **B. Dispensasi Nikah**

### **1. Dispensasi nikah menurut hukum islam**

Dalam hukum islam bahwasanya tidak adanya ketentuan untuk menentukan batas usia perkawinan. Dalam hukum islam jika seseorang telah dianggap siap dan mampu baik secara fisik, mental untuk melaksanakan perkawinan maka usia tersebut dapat dikatakan sudah

<sup>37</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", (Yogyakarta: Gama Media,2017),hlm.16-25.

<sup>38</sup> Moh. Ali Wafa, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", (Tangerang Selatan:Yasmi,2018), hlm. 50

mampu untuk melakukan perkawinan. Dalam fikih hukum islam tidak adanya pembahasan tentang dispensasi nikah ataupun batas usia perkawinan yang secara khusus. Karena dengan adanya pelaksanaan perkawinan itu sendiri berkaitan langsung dengan tujuan dan hikmah perkawinan itu sendiri.<sup>39</sup>

Dalam hukum islam baik Al-Qur'an maupun Hadis itu tidak menetapkan usia yang tepat untuk melaksanakan perkawinan dan menentukan kapan seseorang dapat dianggap dewasa. Masalah ijthadi adalah batas usia untuk menikah. Dalam perkawinan bahwasanya umur itu tidak termasuk dalam syarat dan rukun perkawinan, jadi perkawinan dianggap sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi.<sup>40</sup>

Baligh seorang perempuan bersifat relatif tidak hanya semata-mata berdasarkan usianya, tetapi juga melihat berdasarkan kondisi psikologis, fisik, mental maupun menstruasi sehingga mampu memberikan persetujuan untuk melaksanakan perkawinan. Dalam islam perkawinan mensyaratkan kepada seseorang yang akan menikah yaitu dengan sudah baligh yang telah mencapai usia tertentu dimana mereka dapat memahami tentang hal mana yang baik dan hal seperti apa yang tidak baik. Dalam islam sangat memperhatikan dalam kematangan jiwa untuk melaksanakan perkawinan karena dalam agama menginginkan umatnya yang kuat secara fisik atau mental.

---

<sup>39</sup> Kamarusdiana dan Ita Sofia, Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 1, 2020.

<sup>40</sup> Moh. Ali Wafa, Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam, *jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17, No. 2, 2017.

Selain itu, penting bagi anggota keluarga untuk mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk menanggung tanggung jawab sebagai inu ataupun ayah.<sup>41</sup>

Para ahli fikih memiliki beberapa pendapat tentang usia baligh. Menurut Fiqih Syafi'iyah dikatakan baligh ketika laki-laki usia genap 15 tahun *qomariyah* atau keluarnya air mani itu minimal usia 9 tahun dan tumbuhnya rambut disekitar kemaluan. Sedangkan bagi perempuan adalah haid atau hamil. Fiqih Syafi'iyah untuk baligh bagi laki-laki dan perempuan 15 tahun. Untuk pendapat ini sama dengan yang dikemukakan oleh Fiqih Hanabilah. Kemudian untuk Fiqih Malikiyah menerangkan bahwa untuk baligh seorang laki-laki yaitu keluar air mani baik dalam keadaan tidur atau tidak, tumbuh rambut kasar di sekitar kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman menjadi peka, dan perubahan pada pita suara, untuk usia dikatakan baligh berusia 18 tahun berjalan. Untuk balighnya seorang perempuan memiliki ciri diantaranya adalah haid. Menurut Fiqih Hanafiyyah usia baligh bagi laki-laki minimal berusia 12 tahun dan bagi perempuan minimal berusia 9 tahun. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah baligh bagi laki-laki berusia 18 tahun dan bagi perempuan berusia 17 tahun.

Dalam hal batas usia perkawinan para ahli hukum fikih banyak mengalami perbedaan dan dalam literatur fikih sendiri tidak

---

<sup>41</sup> Kamarusdiana, Ita Sofia, Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 1, 2020.

ada ketentuan usia minimal atau maksimal yang jelas untuk melaksanakan perkawinan. Rasulullah Saw memerintahkan bagi seorang yang sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan dan menganjurkan untuk seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan tetapi tidak memiliki kemampuan.<sup>42</sup>

## 2. Dispensasi Nikah Menurut Hukum Positif

Perkawinan sendiri memiliki tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai yang disampaikan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>43</sup> Dalam hal ini seseorang yang akan melaksanakan perkawinan maka harus memiliki bekal dan mematangkan semuanya seperti siap fisik, mental, dan psikis agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dijelaskan di atas. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur ketat untuk perkawinan di bawah umur dengan harus melalui mekanisme sidang di pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Setelah mengalami perubahan tentang usia minimal perkawinan yang sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasanya dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) bahwasanya

---

<sup>42</sup> Kamarusdiana, Ita Sofia, Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 1, 2020.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Kemudian disusul secara jelas pada pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”<sup>44</sup>

Jadi, untuk batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sudah jelas sesuai yang dijelaskan di atas bahwa jika seseorang akan melaksanakan pernikahan tetapi mengalami penyimpangan dalam ketentuan umur maka untuk dapat meminta izin dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan suatu bentuk pengecualian dalam perkawinan yang diterbitkan oleh pengadilan di mana kedua belah pihak ataupun salah satu pihak calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan. Perkawinan dapat diizinkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Sesuai dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwasanya usia yang diizinkan untuk melaksanakan bagi pria dan wanita itu 19 tahun.

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 2 yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” dengan tujuannya yang sudah dijelaskan dalam pasal 3 yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>45</sup> Untuk batas usia perkawinan dan dispensasi nikah yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam ini terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi : “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, yang kedua yaitu bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Walaupun yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut masih mengikuti Undang-undang terdahulu maka tetap bagi penetapan usia untuk melaksanakan perkawinan sudah sangat jelas dalam ketentuan Undang-undang perkawinan terbaru. Menurut hukum perkawinan, salah satu asas perkawinan adalah kedewasaan calon mempelai, karena untuk setiap calon mempelai harus cukup dewasa secara fisik dan mental sebelum melaksanakan perkawinan.

### 3. Syarat dan Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah

---

<sup>45</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3

a. Syarat Permohonan

Permohonan dispensasi nikah adalah permohonan izin untuk menikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama oleh pasangan yang belum memenuhi usia minimal untuk menikah. Dispensasi nikah ini diperlukan jika mereka yang ingin menikah namun belum memenuhi batas usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Orang tua dari anak yang belum cukup umur itu dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Adapun persyaratan yang wajib harus dipenuhi dalam pengajuan dispensasi nikah sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Foto copy KTP orang tua orang yang dimohonkan dispensasi kawin (bermaterai 10.000, cap pos).
2. Foto copy akta kelahiran orang yang dimohonkan dispensasi nikah (bermaterai 10.000, cap pos).
3. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).
4. Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa yang isinya akan mengurus dispensasi nikah.
5. Surat rekomendasi dan hasil bimbingan konseling dari kantor DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

---

<sup>46</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Persyaratan Berperkara Pada Pengadilan Agama Banyumas diakses dari <https://www.pa-banyumas.go.id/>, pada Kamis, 9 September 2024, Pukul 15:54 WIB

6. Surat permohonan dispensasi nikah yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama Banyumas.
7. Membayar panjar biaya perkara di BRI Cabang/ Unit Kabupaten Banyumas.

b. Prosedur Pengajuan

Ketika seseorang ingin melakukan perkawinan namun terhalang oleh umur maka Pengadilan bisa memberikan izin kepada seorang yang ingin menikah dengan melihat persyaratan-persyaratan yang ada. Permohonan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama harus melalui beberapa prosedur yang digunakan. Prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut :<sup>47</sup>

1. Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke kepaniteraan Pengadilan Agama, surat permohonan diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
2. Calon pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Ia membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut.

---

<sup>47</sup> Muhajir, "Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Dibawah Umur di Pengadilan Agama, *jurnal Studi Islam*, Vol 6, No. 2, 2019. Hlm.175.

3. Calon pemohon kemudian menghadap meja II bersamaan dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut. kemudian Meja II memasukan surat permohonan tersebut dalam MAP Berkas Perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui panitera.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, ketua Menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara, dalam sebuah penetapan Majelis Hakim.
5. Ditunjuklah panitera sidang untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara.
6. Ketua majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan.
7. Sesuai perintah Hakim/Majelis di dalam PHS, Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak yang mengajukan dispensasi nikah supaya hadir di persidangan sesuai waktu yang sudah ditentukan

### C. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum yang membagi dalam 3 komponen yaitu :<sup>48</sup>

#### 1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur ini merupakan sebuah institusi-institusi hukum sebagai pembuat dan penegak hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

#### 2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dibuat oleh legislator dalam berupa keputusan, ketetapan, peraturan perundang-undangan dan aturan yang di luar kitab undang-undang. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang mempengaruhi seberapa efektif undang-undang tersebut diterapkan.

#### 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan sikap seseorang terhadap hukum, nilai, kepercayaan dan pemikiran. Bagaimana hukum dijalankan, dihindari, atau disalahgunakan dipengaruhi oleh budaya atau kultur hukum ini. Budaya hukum sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum dalam masyarakat maka semakin mudah dalam menciptakan budaya hukum yang baik dan memperbaiki citra hukum yang selama ini dipandang tidak seimbang oleh masyarakat.

---

<sup>48</sup> Zulfa 'Azzah Fadhlika, "Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence M. Friedman," Heylaw, Maret 3, 2022, <https://heylaw.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis akan menggunakan metode- metode sebagai berikut :

#### A. Jenis Penelitian

Penulis memilih menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan pengumpulan data yang ada sesuai apa yang di lapangan, karena pembahasannya akan didasarkan pada fakta-fakta yang nyata untuk memperoleh informasi terkait isu yang akan diteliti. Jadi, dalam pengamatan yang akan dilakukan secara langsung yaitu melakukan wawancara bersama hakim-hakim di Pengadilan Agama Banyumas terkait persoalan yang akan diteliti tentang pandangan hakim terhadap keadaan mendesak untuk mengabulkan suatu permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyumas untuk mencari data yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakannya yaitu pendekatan kualitatif. Menurut Mulyana yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif itu menggambarkan sebagai jenis penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mencari suatu fenomena dengan menguraikan data dan fakta secara menyeluruh tentang subjek penelitian.<sup>49</sup> Karena pendekatan ini dalam penelitian ini bertujuan untuk menekankan terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu persoalan yang memiliki sifat alami, data

---

<sup>49</sup> Feny Rita Fiantika dkk, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Sumatera Barat::PT Global Eksekutif Teknologi,2022), hlm.4.

yang diperoleh sangat jelas dari lapangan dan dapat memahami jalannya suatu peristiwa secara langsung. Lokasi Penelitian merupakan suatu hal yang penting karena tempat dimana akan memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Dalam penelitian ini akan dilakukan oleh penulis yang mengambil lokasi di Pengadilan Agama Banyumas yang terletak di Jalan Raya Kaliore No. 58 Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena Pengadilan Agama Banyumas merupakan sebuah lembaga instansi yang menangani dan bertugas mengurus masalah pernikahan, dispensasi nikah, perceraian dan lain sebagainya bagi umat islam

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif. Menurut E. Saefullah Wiradipradja, penelitian hukum normatif mengacu pada penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya. Dalam penelitian ini, hukum tidak dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah dibentuk dan ditulis dalam bentuk norma, asas, dan lembaga hukum yang ada.<sup>50</sup> Berdasarkan data atau sampel yang dikumpulkan, analisis deskriptif memberikan gambaran tentang subjek yang diteliti. Sifatnya deskripsi yang artinya data yang dihasilkan dan dinyatakan oleh informan yaitu secara tertulis atau lisan mengenai sesuatu yang nyata. Dengan menggunakan metode pendekatan ini peneliti akan melakukan analisis kata sangat mendesak dalam

---

<sup>50</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.46.

undang-undang perkawinan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama hakim di Pengadilan Agama Banyumas.

### C. Sumber Data

#### a. Sumber data primer

Data primer adalah sumber pertama dari data lapangan yang berasal dari responden.<sup>51</sup> Penulis akan menggunakan teknik pengambilannya dengan data dan wawancara. Dalam penggunaan metode tersebut bahwa penulis akan mewawancarai hakim untuk mendapatkan informasi dengan menanyakan sejumlah beberapa pertanyaan yang telah disusun sehingga informasi data akan terkumpul dan tersusun secara sistematis dan mudah untuk dijabarkan. Wawancara untuk mendapatkan informasi penulis melakukan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Banyumas. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer didapatkan dari pendapat salah hakim Pengadilan Agama Banyumas yaitu bapak Mustolih, S.H.I, M.H., bapak Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. dan data jumlah perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Banyumas pada tahun 2022-2023

#### b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu hasil wawancara atau data tertulis yang merupakan penyempurnaan data dari sumber primer atau utama dan tidak

---

<sup>51</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.75

digunakan sebagai referensi sumber utama.<sup>52</sup>Data sekunder dikumpulkan untuk mendukung data primer yang dapat diperoleh melalui jurnal, artikel, makalah, Undang-Undang, wawancara dengan hakim. Disini untuk sumber hukum sekunder sendiri, penelitian ini menggunakan teks hukum yang membahas tentang batas usia perkawinan, jurnal maupun buku yang mengulas tentang munakahat dan batas usia perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### **D. Teknik Pengumpulan data**

Dalam teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis dengan cara membaca, menelaah, mengartikan dan mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti ini. Penulis dapat mengumpulkan data memakai metode:

- a. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui pertanyaan langsung ataupun berhadapan langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Banyumas dengan melakukan wawancara secara mendalam dan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai tujuan. Metode wawancara ini digunakan penulis ini agar nantinya dapat memecahkan berbagai pertanyaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan metode wawancara yang terstruktur dimana penulis dalam melakukan wawancara menggunakan pedoman yang telah disusun sebelumnya. Disini penulis melakukan wawancara dengan

---

<sup>52</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Hlm. 75.

hakim di Pengadilan Agama Banyumas yang ditunjuk sebagai narasumber mengenai judul skripsi penulis tentang pandangan hakim terhadap pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang keadaan mendesak dalam perkara dispensasi nikah. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Mustolich, S.H.I, M.H. dan Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. selaku hakim di Pengadilan Agama Banyumas.

- b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan sejumlah data secara fakta yang tersimpan dalam bahan dokumentasi berupa catatan buku, rekaman audio, atau dengan cara pengambilan gambar dengan responden.<sup>53</sup>

#### **E. Analisis Data**

Analisis yang dipakai oleh penulis menggunakan cara analisis deskriptif analitik. Deskriptif analitik itu adalah mendefinisikan sebuah data yang sudah didapatkan dan dikumpulkan dalam bentuk kata-kata. Data diperoleh dari sebuah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen yang siap untuk dideskripsikan sehingga menimbulkan kepastian terhadap realita yang ada.

Menurut penelitian yang akan digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian yang bermaksud menjelaskan fakta atau kenyataan yang ada, baik buatan manusia maupun alamiah dikenal dengan deskriptif kualitatif. Metode ini adalah upaya untuk menciptakan teori yang didasarkan pada data dan situasi yang ada di dunia nyata.

---

<sup>53</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 90.

Agar data yang dihasilkan memperoleh data yang valid dan relevan maka penulis dapat menyusun dengan prosedur berikut ini :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti menggabungkan, memilih, dan menitikberatkan pada hal penting, lalu mencari pokok pikiran dan model. Teknik pengolahan ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari informan utama lengkap serta akurat.

b. Penyajian Data

Untuk penelitian ini data dapat disajikan sebagai bentuk yang mudah dibaca dan dipahami, seperti uraian sederhana, diagram, flowchart, hubungan antar kategori, dan lainnya. Hasil wawancara penelitian juga disajikan dalam bentuk teks eksplanasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam kesimpulan, penulis berfokus pada masalah yang disebutkan sebelumnya dan merangkum masalah secara keseluruhan. Kesimpulan ini kemudian digunakan untuk menjawab topik penelitian dan temuan dari wawancara dengan informan mengenai keadaan mendesak yang menjadi alasan dispensasi kawin. Pada tahap ini analisis data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara dengan para hakim akan dibuat menjadi informasi yang akan buatlah sebuah kesimpulan dari penelitian itu.

## **BAB IV**

### **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUMAS TERHADAP PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG KEADAAN MENDESAK DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH**

#### **A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Banyumas**

Pengadilan Agama Banyumas Berdiri pada tahun 1937, setelah keluarnya Staatsblad tahun 1937 Nomor 116 kegiatan persidangan diputuskan di serambi Masjid Agung Nur Sulaiman, Kota Banyumas yang merupakan Kota Kawedanan. Sejak pusat pemerintahan Karesidenan Banyumas dipindahkan ke Purwokerto, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Lembaga Masyarakat dan Rumah Sakit masih ada di kabupaten Banyumas sampai sekarang. Dengan demikian, di daerah kabupaten Banyumas sekarang ini terdapat dua instansi yang sama sebagaimana diatas.

Pada saat negara dalam keadaan kacau akibat kembalinya Penjajahan Belanda ke Indonesia serta mengadakan serangan pada tahun 1947-1948, maka Pengadilan Agama Banyumas dalam kegiatannya terpaksa berpindah-pindah tempat yaitu di daerah-daerah desa yang aman.

Selanjutnya berhubung Qadhi K.H. Khusain tidak aktif lagi, maka atas penunjukan dari Noto Suwaryo yang pada waktu itu menjabat sebagai Koordinator Kantor Agama Karesidenan Banyumas-Pekalongan, K.H. Abdul Wahab menjabat sebagai Qadhi di tempat

pengungsian di desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen. Baru pada tahun 1950 dengan surat keputusan Kepala Kantor Agama daerah (Karesidenan) Banyumas Nomor 3526/F.VII/50 tanggal, 22 Juni 1950 pertama Pengadilan Agama Banyumas mempunyai Kantor (Rumah tinggalan Belanda / tanah legendom) bertempat di jalan Pengadilan lama Desa Kedunguter Kecamatan Banyumas dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1978 dan tahun 1978.

Kemudian pada tahun 1978 Pengadilan Agama Banyumas pindah Kantor di sebelah utara Masjid Besar Nur Soeleman Banyumas atau jalan sekolahan No. 29 Banyumas menempati tanah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dengan ruangan yang cukup sempit yaitu dua ruang untuk sidang dan ruang administrasi. Dan pada tahun 2008 kantor Pengadilan Agama Banyumas pindah di jalan Raya Kaliori Nomor 58 Banyumas yang ditempati sampai saat ini.<sup>54</sup>

Adapun daftar Ketua Pengadilan Agama Banyumas, sebagai berikut :

Table 1. Daftar Ketua PA Banyumas

NO.	NAMA PIMPINAN	MASA JABATAN
1.	K.H. Khusain	1937-1947
2.	K.H. Abdul Wahab	1947-1950

<sup>54</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sejarah Pengadilan Agama Banyumas”, diakses dari <https://www.pa-banyumas.go.id/>, pada Senin, 29 Juli 2024, Pukul 23:00 WIB

3.	K.H. Syarbini	1950-1963
4.	K.H. Mohamad Ridwan	1963-1976
5.	Nikun Priyono, Ba	1976-1988
6.	Drs. Sudirman Malaya	1994-1999
7.	Drs. M.Nuh Muslim	1999-2001
8.	H. Subandi	2001-2002
9.	Drs. Nasihin Mugni	2002-2006
10.	Drs. H.R. Manshur	2006-2009
11.	Drs. H. Kasful Anwar	2009-2012
12.	Drs. Waluyo, S.H.	2012-2014
13.	Drs. H. Masfuri	2014-2017
14.	Drs. Achmad Harun Shofa, S.H.	2017-2019
15.	Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.	2019-2021
16.	Dahroni, S.Ag., M.S.I.	2022-2023
17.	M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.	2023 - sekarang

## 2. Batas Wilayah

Pengadilan Agama Banyumas merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat banding bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Banyumas terletak di Jl. Raya Kaliori Nomor 58 Banyumas. Letak geografis Kabupaten Banyumas terletak di sebelah Barat Daya dan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Terletak di antara garis Bujur Timur  $108^{\circ} 39' 17''$  sampai  $109^{\circ} 27' 15''$  dan di antara garis Lintang Selatan  $7^{\circ} 15' 05''$  sampai  $7^{\circ} 37' 10''$  yang berarti berada di belahan selatan garis khatulistiwa. Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km<sup>2</sup> atau setara dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah sungai serayu untuk tanah pertanian, sebagai dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng Gunung Slamet sebelah selatan.

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas meliputi 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Banyumas secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kecamatan Banyumas, dengan 12 Desa.
2. Kecamatan Somagede, dengan 9 Desa.

3. Kecamatan Sokaraja, dengan 18 Desa.
4. Kecamatan Kembaran, dengan 16 Desa.
5. Kecamatan Patikraja, dengan 13 Desa.
6. Kecamatan Tambak, dengan 12 Desa.
7. Kecamatan Kalibagor, dengan 12 Desa.
8. Kecamatan Kebasen, dengan 12 Desa.
9. Kecamatan Sumbang, dengan 19 Desa.
10. Kecamatan Kemranjen, dengan 15 Desa.
11. Kecamatan Sumpiuh, dengan 14 Desa.<sup>55</sup>

Pengadilan Agama Banyumas merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas.

### **3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyumas**

Visi dari pengadilan Agama Banyumas yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Banyumas Yang Agung”. Sedangkan untuk Misi Pengadilan Agama Banyumas yaitu :

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

---

<sup>55</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas”, diakses dari <https://www.pa-banyumas.go.id/>, pada Senin, Juli 2024, Pukul 23:50 WIB

- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan yang memadai.<sup>56</sup>

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan**

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan yang menangani kasus-kasus sipil khusus bagi umat islam sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kini telah diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan ini dan Pengadilan Tinggi Agama berfungsi di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan pengadilan tertinggi di negara tersebut. semua aspek pengaturan, termasuk teknis peradilan, organisasi, administrasi dan keuangan itu berada di bawah tanggung jawab Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki wewenang untuk menangani dan memutus kasus-kasus terkait wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi

---

<sup>56</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyumas”, diakses dari <https://www.pa-banyumas.go.id/>, pada Senin, 29 Juli 2024, Pukul 23:55 WIB

syari'ah serta kasus-kasus terkait perkawinan, warisan, wasiat dan hibah menurut hukum islam.<sup>57</sup>

Tugas pokok Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut :

1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970.
2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
3. Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syariah serta pengangkatan anak.
4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penemuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

---

<sup>57</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan", diakses dari <https://www.pa-banyumas.go.id/>, pada Kamis, 9 September 2024, Pukul 19:36 WIB

Fungsi Pengadilan Agama adalah menyelenggarakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama, adapun fungsi Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
2. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
4. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama islam.
5. Waarmerking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/ penasehat hukum dan sebagainya.

## **B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah**

Perubahan tentang adanya batas usia untuk melangsungkan sebuah perkawinan membawa dampak yang sangat signifikan. Perubahan usia untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan kini menjadi 19 tahun bagi pihak perempuan maupun laki-laki. Perubahan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang sudah disahkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam perubahan angka minimal batas usia pernikahan ini membawa dampak yaitu meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Banyumas.

Pada Pengadilan Agama Banyumas khususnya dalam perkara dispensasi nikah setelah mengalami perubahan tentang batas usia perkawinan mengalami peningkatan. Di Pengadilan Agama Banyumas untuk pengajuan dispensasi nikah itu dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Namun, faktor utamanya yang sering terjadinya di Pengadilan Agama Banyumas tentang permohonan dispensasi nikah itu yang melatar belakangi karena untuk menghindari adanya perzinaan dan hamil diluar nikah. Bahwasanya data yang didapat dari Pengadilan Agama Banyumas pada Tahun 2023 ini terdapat 152 perkara yang masuk dan 96% permohonan itu dikabulkan.

Dalam wawancara yang telah dilakukan penulis dengan hakim di Pengadilan Agama Banyumas mengenai tentang batas usia yang

mengalami perubahan dalam perkara dispensasi nikah. Yang berisi tentang apa saja faktor yang melatarbelakangi, pedoman hakim dalam mengadili dispensasi nikah, serta pandangan hakim tentang situasi mendesak dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut Bapak Mustolich S.H.I, M.H. mengatakan bahwasanya tentang perubahan batas usia dalam perkawinan itu sendiri lumayan efisien karena dengan menaikkan usia tersebut menjadi 19 tahun itu lebih baik untuk mempersiapkan diri dalam segalanya dan agar terciptanya keluarga yang kokoh, harmonis dan penuh kasih sayang.

Berikut yang disampaikan beliau :

*Adanya kenaikan usia yang dulunya 16 tahun sekarang 19 tahun itu kan latar belakang ya sudah ada dan sudah ada studi pertimbangannya, menurut saya lumayan efisien karena untuk mempersiapkan diri dan memang kalo dari segi sisi usia 16 tahun itu kelihatannya belum matang. Ketika sudah di naikan menjadi 19 tahun maka sudah termasuk dikatakan siap. Karena untuk usia 16 tahun ini masih dalam tahap belajar. Jadi memang untuk membentuk suatu keluarga yang kokoh itu harus dimulai dari pasangannya dan suatu bentuk usaha negara yaitu dengan menaikkan usia perkawinan ini.<sup>58</sup>*

Selain itu, Bapak Mustolich S.H.I, M.H juga menjelaskan bahwasanya tentang adanya pengaruh kenaikan batas usia perkawinan terhadap dispensasi nikah itu mengalami peningkatan yang tinggi. Bukan karena faktor masyarakat yang ingin sekali menikah tetapi juga karena faktor perubahan usia ini. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh beliau :

*Kalau di Pengadilan Agama Banyumas ya dengan adanya peningkatan batas usia dari tahun 2019 itu tentunya ya melonjak*

---

<sup>58</sup>Mustolich, S.H.I, M.H. Wawancara Tentang Pendapat Hakim Mengenai Keefisienan Perubahan Batas Usia Dalam Perkawinan, 29 Juli 2024.

*adanya dispensasi nikah. Yang jelas kalau di Pengadilan Agama yang lain seperti saya yang dulu di Kalimantan itu melonjaknya hampir 100%.*

Kemudian Dacep Burhanudin memaparkan bahwasannya dengan adanya dispensasi perkawinan itu malah justru memberikan perlindungan bagi perempuan, dan memberikan perlindungan bagi anak.

Berikut yang disampaikan oleh beliau :

*Dengan adanya dispensasi nikah itu menjadi solusi dari problematika yang ada seperti seorang wanita yang sedang mengandung diluar nikah yang akan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.<sup>59</sup>*

Selain itu, Bapak Mustolich S.H.I, M.H. juga mengatakan bahwasannya faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini yang menyebabkan angka dispensasi nikah tinggi itu salah satu utamanya yaitu faktor kehamilan diluar nikah ataupun sudah mampu dalam materi tetapi belum cukup umur.

Sebagaimana yang disampaikan beliau :

*Untuk faktor yang melatar belakangnya itu sendiri tadi hampir 90% karena hamil di luar nikah, hubungan yang sudah terlalu dekat. Kemudian ada beberapa juga perempuan tetapi dia pendidikan hanya sampai SD kemudian sudah bekerja, sudah ada calon, ya karena sudah bertahun-tahun seperti itu ya wajar saja ketika dia menikah aja lebih baik daripada menjalani pacaran tidak jelas, atau sudah ketahuan zina jadi ya orang tuanya khawatir dan ingin segera menikahkan anaknya walaupun usianya dibawah 19 tahun.<sup>60</sup>*

Menurut beliau, faktor ekonomi dalam penunjang adanya dispensasi nikah itu hanya sebuah teori saja, nyatanya yang terjadi di Pengadilan

---

<sup>59</sup> Dacep Burhanudin Wawancara Tentang Pendapat Hakim mengenai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Perkara Dispensasi Nikah, 1 Agustus 2024

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Mustolich pada hari Senin 29 Juli 2024 Pukul 14:32

Banyumas itu sendiri jarang ditemukannya. Sebagian besar yang sering terjadi khususnya di Pengadilan Agama Banyumas itu karena calon mempelai wanita telah hamil atau sudah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan sampai berhubungan badan.

Kemudian dijelaskan oleh Bapak Dacep Burhanudin:

*Tetapi kalau semisalnya yang dimaksud faktor ekonomi antara perempuan menikah dengan orang kaya atau semisal ada kecurigaan unsur transaksional biasanya para hakim menggali itu ada ngga unsur transaksionalnya di pernikahan itu, ada nggak perempuan itu dipaksa untuk menikah, semisalnya dipaksa untuk menikah nanti hutang orang tuanya lunas atau mendapatkan apa gitu. Biasanya itu digali sampai tuntas dan kalau misalnya ada unsur itu ya pasti sebagian besar permohonan dispensasi ini ya ditolak.<sup>61</sup>*

Bahwasannya dalam menangani kasus permohonan dispensasi nikah para hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Beliau mengatakan :

*Kalau sumber hukum yang dipakai itu hukum formal ya itu sudah diatur dalam Undang-Undang yang terbaru itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kemudian Mahkamah Agung sendiri itu mengeluarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 itu tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Disitu banyak sekali aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum formilnya maupun materilnya.<sup>62</sup>*

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Dacep Burhanudin pada hari kamis 1 Agustus 2024 Pukul 14:15

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Mustolich pada hari Senin 29 Juli 2024 Pukul 14:32

Landasan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah itu masih dilandasi dari nilai dan tujuan untuk kepentingan anak itu sendiri dan yang terbaik bagi anak.

Sesuai yang dikatakan oleh beliau Bapak Mustolich S.H.I, M.H. bahwa :

*Yang jelas itu kan sudah ada di pasal yang baru itu harus ada alasan yang mendesak gitu ya. Artinya kan dia gak ada pilihan, sebaiknya ya ini yang dilakukan yaitu pernikahan ya karena memang nggak ada pilihan lain, jadi yang terbaik ya menikah diantara mereka. Jadi memang karena keadaannya sudah mendesak bagi calon mempelai yang terbaik bagi mereka adalah menikah. Sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim ya harus atas kepentingan anak kedua mempelai yang terbaik buat mereka.<sup>63</sup>*

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Acep Burhanudin bahwasannya selain menggunakan dasar hukum formal dalam menangani kasus perkara dispensasi kawin, para hakim juga menggunakan dasar hukum adat yang masih berlaku dalam masyarakat yang berdasarkan pada perilaku, norma yang ada di masyarakat. Seperti dalam kaidah fikih yang berbunyi “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”, seperti contohnya yaitu jika anak perempuan hamil diluar nikah harus dikawinkan agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi.

Sesuai yang dikatakan beliau :

*Tidak hanya hukum formal saja yang menjadi patokan dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah saja, namun kita juga melihat adanya kaidah fikih, nilai-nilai hukum yang ada*

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Mustolich pada hari Senin 29 Juli 2024 Pukul 14:32

*dalam masyarakat, dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.*<sup>64</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (2) mengenai keadaan mendesak dalam perkara permohonan dispensasi nikah dalam penjelasan Undang-Undang keadaan mendesak itu diartikan sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain untuk menikah. Untuk dapat dikabulkan hakim melihat dari kedua mempelai. Jadi hakim melihat dalam beberapa pertimbangan seperti kepentingan bagi anak, kemampuan fisik dan psikis, kesiapan membina keluarga dan yang terpenting tetap pada demi kepentingan anak.

Sesuai yang dijelaskan beliau Bapak Mustolich S.H.I, M.H :

*Kalau kita baca dan penjelasan di Undang-Undang yang baru itu kan ada penjelasan keadaan mendesak itu diartikan sebagai tidak ada pilihan lain. Kemudian hakim ya melihatnya diantara kedua mempelai itu yang bersangkutan. Ada ga pilihan –pilihannya atau yang terbaik buat anak itu apa. Misalnya kalau sudah terlalu dekat apalagi sampai hamil kan yang terbaik untuk kepentingan secara status hukum anak kan di nikahkan atau mungkin dalam satu sisi memang tidak hamil , hubungan mereka sudah lama, sekolah sudah berhenti, sudah bekerja, sudah sedemikian dekat biasanya orang tua mengotot karena anak segera di nikahkan agar tidak lebih terjerumus namun nanti di gali juga, atau mungkin mereka mengajukan sendiri dengan mereka mengaku sendiri bahwa hubungan sudah terlalu dekat dan sering hubungan suami istri kadang dengan keadaan seperti itu pun sudah bisa melihat itu sudah sangat mendesak daripada nanti lebih terjerumus perbuatan yang dilarang.*<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara di atas diperolehnya data bahwasanya pemerintah sudah mengatur tentang perkawinan yang di dalamnya terdapat

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Dacep Burhanudin pada hari Kamis 1 Agustus 2024 Pukul 14:15

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Mustolich pada hari Senin 29 Juli 2024 Pukul 14:32

aturan tentang batas umur untuk dapat melaksanakan perkawinan. Dalam Indonesia batas usia minimal bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan itu 19 tahun sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, ketika seseorang ingin melakukan perkawinan tetapi terhalang oleh umur dalam Undang-undang tersebut juga jelaskan bahwasanya bisa untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Pada mulanya perubahan umur dalam Undang-undang ini bertujuan agar meminimalisir angka pernikahan pada anak, namun pada kenyataannya sampai sekarang masih banyak dilakukannya.

Banyaknya pengajuan dispensasi nikah ini menjadi hal yang perlu kita gali lebih dalam lagi terutama bagi yang memeriksa tentang adanya perkara permohonan dispensasi nikah itu. Bagi pemeriksa agar lebih jeli lagi tentang alasan-alasan yang menjadi pengajuan permohonan dispensasi nikah, opini masyarakat yang menganggap kawin hamil, dan melihat kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut hakim di Pengadilan Agama Banyumas dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi nikah itu sangat hati-hati, konsentrasi, dan teliti. Dengan banyaknya alasan atau faktor-faktor yang menjadi pemicu untuk mengajukan dispensasi nikah hampir 90% disebabkan karena hamil diluar nikah. Kemudian hakim dalam memeriksa melihat kepentingan terbaik bagi anak dengan mengacu PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Hakim dalam proses pemeriksaan dispensasi nikah dijelaskan dalam Pasal 10 yaitu :

- 1) Pemohon harus hadir pada sidang pertama bersama anak yang dimintakan dispensasi perkawinan, calon suami atau istri, dan orang tua atau wali sah calon mempelai.
- 2) Dalam hal pemohon tidak hadir, pengadilan mengundang pemohon ke dalam perkara dan menundanya.
- 3) Karena pemohon tidak hadir dalam sidang kedua, maka perkara tersebut digugurkan.
- 4) Hakim menangguhkan sidang dan menginstruksikan pemohon untuk menghadirkan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena pemohon tidak dapat melakukannya pada sidang pertama.
- 5) Hakim menunda sidang dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena pemohon tidak dapat hadir pada sidang kedua.
- 6) Dalam hal orang-orang tersebut pada ayat (1) tidak hadir pada saat pemohon hadir pada sidang ketiga, permohonan dispensasi kawin tidak dapat dikabulkan.

Kemudian dalam Pasal 11 dijelaskan yaitu :

- 1) Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak.

- 2) Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.<sup>66</sup>

Dari penjelasan diatas bahwasanya perubahan dari batas usia perkawinan itu bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perkawinan anak. Menurut Hakim dengan adanya perubahan batas usia yang kini sama-sama menjadi 19 tahun itu membuatkan kesiapan seseorang dari segi fisik, mental dan psikisnya. Namun pada kenyataanya dengan adanya perubahan batas usia ini menurut Hakim Pengadilan Agama Banyumas itu juga menjadi salah satu faktor dari adanya pengajuan permohonan dispensasi nikah.

Namun dalam dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai alasan mendesak yang bagaimana untuk dapat mengajukan dispensasi nikah hakim dalam mengadili dan memutus perkara tersebut selain melihat dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perma No. 5 Tahun 2019, dan Al-qur'an. Dalam memutus perkara itu hakim tidak meninggalkan aturan yang ada yaitu dengan melihat batas usia yang sudah ditentukan undang-undang yaitu 19 tahun dan pada Perma No.5 itu harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan ketika seseorang yang sudah mengajukan dispensasi nikah itu berarti sudah mengalami darurat dan harus butuh cepat-cepat untuk

---

<sup>66</sup> PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Pasal 10-11.

dinikahkan, akan tetapi jika hakim menolak maka mudharatnya lebih besar daripada maslahatnya.

### **C. Analisis Situasi Mendesak Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Menurut Hakim Pengadilan Agama Banyumas**

Dalam melihat analisis hakim tentang “alasan sangat mendesak” ini mengenai dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Banyumas, maka untuk itu penulis ingin melihat dispensasi kawin dengan menggunakan Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman untuk dapat melihat keberhasilan dari suatu hukum itu dengan melihat 3 komponen yang meliputi :

Pertama, struktur hukum yaitu sebuah instansi-instansi hukum yang menjadi pelaksana hukum. Dalam hal ini yang dimaksudnya adalah pemerintahan yang terkhususnya adanya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam penanganan kasus dispensasi nikah ini tidak hanya Pengadilan Agama saja melainkan para pihak KUA atau pemerintahan yang bekerja sama dengan Pengadilan agama juga berperan dalam hal ini karena dari pihak KUA atau pemerintahan yang bekerja sama juga bisa membantu untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka lebih paham akan adanya larangan, bahaya dari adanya pernikahan dibawah umur. Hal ini dilakukan agar tujuan dari para penegak hukum ini dapat tercapai dan menekankan adanya pernikahan dibawah umur di Pengadilan Banyumas.

Kedua, substansi hukum adalah apa yang dibuat dan dikerjakan oleh hukum dalam berupa keputusan, ketetapan, peraturan perundang-undangan dan aturan yang di luar kitab undang-undang. Substansi itu dibuat oleh orang-orang yang ada di dalam sistem hukum guna mendukung satu sama lain dalam menjalankan sistem hukum. Dalam hal ini putusan dari pengadilan merupakan hal yang sangat penting atau sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Disini putusan hakim harus lebih tegas dan pertimbangannya jadi lebih banyak setelah adanya tambahan frasa “dengan alasan sangat mendesak”. Walaupun pada kenyataannya frasa tersebut dimaknai hakim sebagai sesuatu yang universal, seperti dikhawatirkan berbuat zina, sudah hamil diluar nikah, masalah ekonomi yang menyebabkan anak untuk dinikahkan padahal masih dalam usia anak-anak, hingga adanya benturan adat setempat. Dan disinilah pertimbangan hukum hakim yang menjadi penentu jika anak belum mencapai 19 tahun dengan cara izin dispensasi ke pengadilan.

Jadi, dari segi substansi hukum disini, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 cenderung memiliki kesimpangsiuran dalam hal mengartikan frasa “alasan sangat mendesak”, karena dalam hal itu menjadi banyak makna bagi hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin. Kemudian dalam Perma No. 5 Tahun 2019 itu juga tidak menjelaskan maksud dari adanya “alasan sangat mendesak”, frasa itu bukan hanya digunakan pada anak yang hamil diluar nikah saja, namun

bisa jadi untuk orang-orang yang menjadikan khawatir akan berbuat zina, faktor ekonomi dan lainnya itu bisa dengan mudah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Pada kenyataannya itu bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Sesuai Perma No.5 Tahun 2019 menjelaskan juga dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin itu harus juga memperhatikan “kepentingan terbaik bagi anak”, arti dari itu juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yakni adanya kepentingan terbaik bagi anak, namun ketika hakim mengabulkan semua permohonan dispensasi yang masuk itu membuat tidak sejalan karena menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa makna dari kepentingan terbaik bagi anak adalah meminimalisir pernikahan anak.

Ketiga, Budaya hukum merupakan sikap seseorang terhadap hukum, nilai, kepercayaan dan pemikiran. Bagaimana hukum itu dijalankan, dihindari, atau disalahgunakan dipengaruhi oleh budaya atau kultur hukum ini. Budaya hukum disini sangat berkaitan dengan kesadaran hukum dalam masyarakat, semakin tinggi rasa kesadaran hukum maka semakin baik juga dalam menciptakan budaya hukum. Budaya hukum ini mengacu pada perilaku orang yang ada dalam hukum. Menurut hakim di Pengadilan Agama Banyumas dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan batas usia perkawinan yang kini menjadi sama-sama

19 ini juga menjadi faktor dari adanya pengajuan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Banyumas.

Hal ini sangat berkaitan dengan adanya budaya hukum yang tidak sesuai antara tujuan struktur hukum, substansi hukum, baik dari kesiapan orang dalam menerima hukum dan proses pelaksanaannya terhadap hukum. Terkadang masyarakat belum bisa untuk menerapkan aturan-aturan baru dengan berbagai alasan yang menurut mereka bahwa sesuatu itu sudah sangat darurat dan untuk sesegera mungkin untuk dapat dilakukan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini bahwa pertimbangan dalam perubahan undang-undang itu merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di undang-undang itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk pula anak yang masih di dalam kandungan. Kemudian diterbitkanlah Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan tujuan agar menghindari adanya pernikahan anak, namun pada realitanya sampai sekarang masih banyak yang melanggar ketentuannya dan masih banyak yang melakukannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan tentang batas usia baru bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Disitu dijelaskan bahwa untuk calon pengantin laki-laki dan

calon pengantin perempuan berumur 19 tahun. Kemudian disusul pada Pasal 7 ayat (2) yang berisi ketika pihak calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan yang akan melaksanakan perkawinan namun terhalang oleh umur yang sudah ditentukan dalam ayat (1) maka orang tua dapat meminta dispensasi dari Pengadilan Agama setempat dengan alasan yang mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang kuat.

Karena dengan adanya perubahan Undang-undang tersebut mengenai batas usia perkawinan yang sama-sama menjadi 19 tahun mengalami kenaikan, salah satu faktornya juga itu karena adanya perubahan Undang-undang tersebut. Tujuan perubahan usia dalam perkawinan itu agar terhindar dari adanya perkawinan anak, namun dalam Undang-undang tersebut tidak ada aturan yang ketat, sehingga sebagian besar pengajuan dispensasi nikah disetujui oleh pengadilan. Jika masih sama seperti itu kemungkinan akan terus terjadi banyaknya permohonan dispensasi nikah jika tidak ada penjelasan secara mendetail alasan-alasan yang menjadi acuan dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah. Selama Mahkamah Agung masih belum menambahkan kebijakan baru terkait penjelasan alasan pengajuan dispensasi yang detail.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Banyumas Bapak Mustolich, S.H.I., M.H. bahwasanya terkait perubahan usia yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan yang kini sama-sama menjadi 19 tahun itu sudah lumayan efektif karena sesuai peraturan yang ada. Dengan perubahan usia kini menjadi 19 tahun

ini membuat agar mereka siap untuk dapat melaksanakan perkawinan ini, karena dengan usia 19 tahun itu dianggap sudah matang dibandingkan dengan usia 16 tahun yang dilihat pada usia itu masih perlu adanya banyak belajar. Namun adanya peningkatan batas usia perkawinan ini menjadi salah satu faktor meningkatnya angka dispensasi nikah khususnya di wilayah Pengadilan Agama Banyumas.

Selain itu juga masih banyak faktor-faktor yang menunjang tingginya angka dispensasi nikah untuk segera diatasi. Agar perubahan Undang-undang ini dapat berjalan dengan lancar maka perlu adanya dukungan dari pihak lain seperti penyuluhan-penyuluhan tentang adanya pergaulan bebas, kesehatan reproduksi dan bahaya hamil pada usia muda dengan disampaikan langsung kepada masyarakat setempat.

Melihat banyaknya faktor yang menjadi latar belakang seseorang untuk mengajukan dispensasi nikah itu beragam. Yang menjadi faktor seseorang untuk mengajukan dispensasi nikah karena adanya faktor ekonomi dimana ketika orang tua yang hidup dengan ekonomi yang pas-pasan kemudian menyuruh anaknya untuk menikah itu dianggap akan mengurangi beban keluarganya sehingga anaknya dinikahkan, lalu ada faktor dari orang tuanya sendiri karena mendapatkan paksaan dari orang tua yang melihat anaknya tidak terjerumus kedalam pergaulan yang bebas, selain itu ada faktor karena MBA (*married by accident*) faktor yang banyak sering terjadi karena hamil diluar nikah, dan yang terakhir ada faktor tradisi keluarga yang mana disitu membiasakan bahwa perempuan

menikah pada usia muda agar tidak dikatakan perawan tua dan disitulah para pihak keluarga sudah otomatis menjalankan tradisi tersebut karena sudah otomatis turun temurun.<sup>67</sup>

Setelah melaksanakan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Banyumas bahwasannya faktor yang paling sering terjadi untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyumas itu karena hamil diluar nikah, telah melakukan hubungan suami istri dan hubungan sudah terlalu dekat. Hakim menafsirkan alasan sangat mendesak dalam Undang-Undang Perkawinan melalui beberapa tahapnya.

Pertama hakim akan memeriksa terkait kesiapan anak yang diajukan untuk diberi dispensasi kawin dan memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dengan ini hakim mencakup dengan mengumpulkan bukti, mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang terlibat, dan memeriksa kelayakan dispensasi kawin berdasarkan hukum sesuai dengan tugas hakim yang telah diatur.

Kemudian setelah itu hakim memberikan kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan dispensasi kawin agar mereka dapat bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam menjaga keutuhan dan kerukunan keluarga sehingga terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Persyaratan yang ada akan berbeda sesuai dengan apa yang hukum berlaku dan keadaan khusus dalam perkara.

---

<sup>67</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 7, No. 2, 2016

Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa jika akan melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin haruslah didasari dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Namun pada kenyataannya dalam aturan tersebut tidak menjelaskan secara spesifik tentang apa alasan mendesak itu, bagaimana perkara atau keadaan yang tergolong dengan alasan sangat mendesak itu. Sehingga dengan tidak adanya kriteria yang jelas tentang alasan mendesak seperti apa ini menjadi kelonggaran hukum bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu mengenai “alasan sangat mendesak” dalam pengajuan dispensasi nikah. Dalam Undang-Undang tersebut tidak ada ketentuan yang menjadi landasan hakim untuk melihat kriteria-kriteria “alasan sangat mendesak” yang seperti apa untuk bisa dikatakan hal-hal yang sangat mendesak. Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu tidak ada pasal yang menjelaskan terkait “alasan sangat mendesak” itu.

Ketika dalam Undang-Undang itu tidak ada aturan yang spesifik hakim juga dapat menggunakan sumber hukum yurisprudensi. Dimana yurisprudensi itu merupakan sebuah keputusan dari hakim untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam Undang-Undang dan dijadikan pedoman bagi hakim lain untuk menyelesaikan suatu perkara

yang sama.<sup>68</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) yang terkait adanya frasa “alasan sangat mendesak”, dalam hal pasal di dalam Undang-Undang itu tidak ada penjelasan yang jelas mengenai keadaan yang mendesak seperti apa itu, lalu kemudian hakim tidak hanya melihat kepada sumber hukum Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Perma No 5 Tahun 2019 ia juga menggunakan Al-Qur'an dan kaidah fiqhiyah.

Untuk menentukan apakah dispensasi kawin yang sangat mendesak dapat diterima atau ditolak itu tidak hanya didasarkan hanya pada prinsip yuridis saja, tetapi dengan pertimbangan atau alasan penting lainnya, seperti kebijaksanaan hakim. Alasan-alasan yang dijadikan dasar pertimbangan para hakim dalam memberikan dispensasi kawin adalah :

- 1) Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
- 2) Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.
- 3) Alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan benar-benar dianggap dan masuk ke dalam kategori sangat mendesak oleh hakim.
- 4) Jika dilihat dari segi fisik dan juga mental, calon mempelai wanita dan pria dapat dikatakan telah dewasa.
- 5) Pihak laki-laki sudah memiliki kemampuan dalam menopang finansial dan memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga.

---

<sup>68</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan dan Kebijakan” diakses dari <https://www.pa-banyumas.go.id/>, pada Senin, 16 September 2024, Pukul 22:44 WIB.

- 6) Pihak laki-laki dan perempuan benar-benar saling mencintai dan tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
- 7) Calon laki-laki dan calon perempuan sudah memahami tentang hak dan kewajiban dari suami isteri dan melaksanakannya dengan baik.
- 8) Permohonan yang diajukan bertujuan untuk kemaslahatan dan menghindari *mudharat*.

Selain aturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Perma mengenai dispensasi nikah, hakim juga melihat dengan kaidah fiqhiyah yaitu :

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”<sup>69</sup>

Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan melihat kaidah ini. pertimbangan utama yang digunakan adalah keadaan darurat yang harus segera dilaksanakan, seperti kehamilan diluar nikah. Hamil diluar nikah ini menjadi hal yang darurat untuk segera dihilangkannya kemudaratannya yang kemudian untuk anak para pemohon dapat dinikahkan dengan selayaknya. Untuk itu dilakukannya agar menghilangkan dampak yang negatif untuk kedepannya jika anak tersebut tidak sesegera dinikahkannya.

Kemudian hakim dalam hal menafsirkan alasan sangat mendesak juga melihat kaidah fiqih mengenai hal darurat yaitu :

<sup>69</sup> H.A. Djazuli, “Kaidah-kaidah Fikih”, (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), hlm. 28.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”*<sup>70</sup>

Dari kaidah tersebut dipahami jika terjadi adanya pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka dari segi kemafsadatannya harus didahulukan untuk dihindarinya. Kemudian ditafsirkan menurut hakim bahwasannya “alasan sangat mendesak” itu seperti hamil diluar nikah, telah melakukan hubungan suami istri, dan hubungan dengan pasangan yang sudah sangat dekat sekali. Alasan-alasan tersebut termasuk dalam kategori sangat mendesak yang jika alasan itu dibiarkan saja dan tidak termasuk dalam kategori alasan sangat mendesak maka ditakutkannya akan menimbulkan sebuah kerusakan yang lebih besar. Dalam menafsirkan alasan sangat mendesak ini juga melihat aspek penting dalam memberikan solusi kepada para pihak untuk mendapatkan suatu keadilan dalam kasus-kasus dispensasi kawin yang macam-macam.

---

<sup>70</sup> H.A. Djazuli, “Kaidah-kaidah Fikih”, (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), hlm. 29.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan uraian yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Menurut pandangan hakim bahwa yang dikatakan mendesak itu seperti hamil di luar nikah, hubungan yang sudah sangat dekat dengan pasangan yang jika dibiarkan saja akan lebih merugikan. Pandangan hakim tentang alasan sangat mendesak pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ia melihat alasan sangat mendesak itu sebuah keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan harus segera diselesaikan.
2. Hakim dalam memutuskan mempertimbangkan keterangan anak, orang tua atau wali, keterangan saksi serta asas yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perma Nomor 5 Tahun 2019. Walaupun dalam Undang-Undang tidak ada ketentuan secara jelas mengenai alasan sangat mendesak seperti apa yang masuk dalam kriteria permohonan dispensasi nikah, namun para hakim tetap mempertimbangkan dengan menafsirkan alasan sangat mendesak dengan melihat kaidah fikih lainnya seperti menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan dan menolak mafsadah

didahulukan daripada meraih maslahat. Kemudian menurut hakim yang dikatakan keadaan darurat itu seperti hamil diluar nikah, hubungan sudah sangat dekat dengan pasangannya.

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis melakukan penelitian ini, maka penulis memberikan saran- saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya tambahan dalam Undang-Undang mengenai penafsiran “alasan sangat mendesak” dengan kriteria-kriteria yang diperbolehkannya atau tidak untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah. Perlu adanya tambahan sanksi jika tidak memenuhi kriteria dengan alasan yang sangat mendesak itu agar tidak menganggap bahwa untuk mengajukan dispensasi nikah itu mudah.
2. Memberikan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat mengenai perkawinan karena tidak semua permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan oleh hakim. Dalam hal ini pihak hakim dapat bekerja sama dengan pegawai desa ataupun pegawai KUA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga,2021).
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group,Jakarta,2004.
- Astuti, Endang Puji. "Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan", *jurnal de Facto*, Vol 9, No. 1,2021.
- Burhanudin, Diacep. Wawancara mengenai perkara permohonan dispensasi Nikah, 1 Agustus 2024
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Berbahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018).
- Djazuli, H.A. "*Kaidah-kaidah Fikih*", (Jakarta: Prenadamedia group, 2019).
- Fiantika, Feny Rita dkk. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Sumatra Barat::PT Global Eksekutif Teknologi,2022).
- Iqbal, Muhammad. "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur(Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)", *jurnal Hukum Keluarga*, Vol 3, No. 1,2020.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indoheisia*, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, 2021.
- Kamarusdiana and Ita Sofia. Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Khisni, H.A. *Hukum Peradilan Agama* (Semarang: Unissula Press, 2011).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia), Pasal 330.
- Kompilasi Hukum Islam(KHI)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan dan Kebijakan" diakses dari <https://www.pa-banyumas.go.id/>,
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan", diakses dari <https://www.pa-banyumas.go.id/>,
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Persyaratan Berperkara Pada Pengadilan Agama Banyumas diakses dari <https://www.pa-banyumas.go.id/>, pada Kamis, 9 September 2024, Pukul 15:54 WIB
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sejarah Pengadilan Agama Banyumas", diakses dari <https://www.pa-banyumas.go.id/>, pada Senin, 29 Juli 2024, Pukul 23:00 WIB.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyumas", diakses dari <https://www.pa-banyumas.go.id/>, pada Senin, 29 Juli 2024, Pukul 23:50 WIB.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Sosial,Politik dan Hukum*, Vol. 1, No.1, 2022, 24.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 7, No. 2, 2016

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muhajir, “Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Dibawah Umur di Pengadilan Agama, *jurnal Studi Islam*, Vol 6, No. 2, 2019.
- Mustolich. Wawancara Tentang Pendapat Hakim Mengenai Keefisienan Perubahan Batas Usia Dalam Perkawinan, 29 Juli 2024.
- Nastity, Nadia Aisyah. “ Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)”, *skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022).
- Oktaria, Sinta. “ Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020”, *skripsi*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2022).
- Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Putri, Aviona Chaerunisya Putri. “Analisis Penetapan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Batang Atas Penetapan No 170/PDT.P/2020/PA. BTG Dan No 464/PDT.P/2020/PA. BTG)”, *skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2022).
- Rahmadani, Annisa. “ Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan)”, *skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).
- Rahmawati, Theadora. “*Fiqh Munakahat 1*”, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021).
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta, Penerbit KBM Indonesia, 2022).
- Sanjaya, Umar Haris and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Gama Media Yogyakarta, Yogyakarta: 17).
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 7, No. 2, 2016.
- Solikin, Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Syafi'i, Imam. Freede Intang Chaosa, “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Jurnal Mabahnya Hukum Keluarga*. Vol.01 No.02, 2020.
- Syofiyullah, Moh Aqil, Dyah Ochterina Susanti, and Fendy Setiawan. Kepastian Hukum Bagi Istri dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia, *jurnal hukum* , Vol 3 , No. 1, 2023.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wafa, Moh. Ali Wafa. Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam, *jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17, No. 2, 2017.

Zulfa 'Azzah Fadhlika, "Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence M.Friedman," Heylaw, Maret 3, 2022, <https://heyLaw.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman>



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

Surat Izin Riset Individual

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**  
**PENGADILAN AGAMA BANYUMAS**  
Jalan Raya Kaliori Nomor 58, Dusun III, Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53191. [www.pa-banyumas.go.id](http://www.pa-banyumas.go.id), [pabanyumas@gmail.com](mailto:pabanyumas@gmail.com)

---

Nomor : 1797/KPA.W11-A29/PB01/VII/2024 22 Juli 2024  
Sifat : Biasa/Segera/Penting  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Yth. Ketua Jurusan Ilmu - Ilmu Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40A  
Di Purwokerto - 53126

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti surat Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor : B-1488/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/7/2024 tanggal 18 Juli 2024 Perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka bersama ini kami memberikan izin Riset Individual kepada :

1. Nama : Fathin Cahya Baeti
2. NIM : 2017302081
3. Jurusan : Ilmu - Ilmu Syariah / HKI
4. Semester : IX (Sembilan)
5. Tahun Akademik : 2024 / 2025
6. Alamat : Desa Karangjati RT. 01, RW. 02, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas  
HP. 08813795002
7. Tempat / Lokasi : Pengadilan Agama Banyumas
8. Obyek : Hakim Pengadilan Agama
9. Waktu Observasi : 22 s/d 23 Juli 2024

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.  
Ketua  
  
Muhammad Isna Wahyudi

Tembusan :  
Sdr. Fathin Cahya Baeti

Lampiran 2

Laporan perkara PA Banyumas tahun 2022-2023

**LAPORAN PERKARA TINGRAT PERTAMA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA BANTUMAS SELAIN DESKORER 2022**

No	Bulan	Kategori Perkara												Jumlah	Kumulatif	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Narasumber, 01 Desember 2022  
Pustika

Muhaimin, S.Pd., S.H., M.H.I.  
NIP. 1981052201904000

**LAPORAN PERKARA TINGRAT PERTAMA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA BANTUMAS SELAIN DESKORER 2022**

**A. DESKORER 2022**

No	Bulan	Kategori Perkara												Jumlah	Kumulatif	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Narasumber, 01 Desember 2022  
Pustika

Muhaimin, S.Pd., S.H., M.H.I.  
NIP. 1981052201904000

### *Lampiran 3*

#### *Pedoman Wawancara*

1. Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu mengenai batas usia pernikahan yang mengalami perubahan sama-sama menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan?
2. Apakah menjadi efisien jika batas usia nikah untuk perempuan dinaikan menjadi 19 Tahun?
3. Bagaimana pengaruh kenaikan batas usia pernikahan terhadap dispensasi nikah yang ada di PA Banyumas?
4. Apa sumber hukum yang digunakan hakim untuk menangani kasus dispensasi nikah?
5. Apa yang menjadi landasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca diberlakukannya UU No 16 Tahun 2019?
6. Apakah PA memiliki program khusus dalam mensosialisasikan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
7. Menurut bapak sejauh mana masyarakat paham dan mendukung tentang undang-undang perkawinan?
8. Apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di wilayah PA Banyumas?
9. Apa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengajuan dispensasi nikah?
10. Dalam UU No 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat 2 mengenai keadaan mendesak dalam dispensasi nikah itu sendiri apakah ada kriteria yang khusus situasi mendesak yang seperti apa dan bagaimana agar permohonan dispensasi nikah itu dikabulkan?
11. Apakah perkara permohonan dispensasi nikah selalu dikabulkan oleh hakim ?
12. Jika tidak, apa yang menjadi faktor hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut?
13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana penafsiran tentang situasi mendesak dalam pasal 7 ayat 2 UU No 16 Tahun 2019 menurut hukum islam dan hukum positif?

*Lampiran 4*  
*Dokumentasi*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : Fathin Cahya Baeti
2. NIM : 2017302081
3. Tempat tanggal lahir : Banyumas, 10 Oktober 2001
4. Alamat : Desa Karangjati RT 01 RW 02, Kecamatan  
Kecamatan Kemranjen Kabupaten  
Banyumas

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 2 Karangjati
2. SMP/MTS : SMP Negeri 1 Kemranjen
3. SMA : SMA Negeri Sumpiuh
4. S 1 : UIN PROF. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

Purwokerto, 19 September 2024



**Fathin Cahya Baeti**  
**2017302081**